



P U T U S A N

Nomor 20 /Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ZULKARNAIN
Tempat Lahir : Medan
Tanggal Lahir / Umur : 55 Tahun / 08 Maret 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Multatuli Lk. IV No. 83, Kel. Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Sumut (Pls. Pimpinan Divisi Umum / Pejabat Pembuat Komitmen PT. Bank Sumut Tahun 2013)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 20 Februari 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2017 s/d tanggal 01 April 2017.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 17 April 2017.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 10 Agustus 2017.
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d tanggal 01 September 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 September 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017.

Halaman 1 dari 165 halaman perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/ PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ZULKARNAIN**, didampingi Penasehat Hukumnya yaitu :
HASRUL BENNY HARAHAHAP, SH. M.Hum, JULISMAN, SH, SYAFRINAL, SH,
RINALDI, SH, AGUNG YURIANDI, SH.MH, JEFRI MANGARATUA
SIPAHUTAR, SH. SAHAT MARUBA SAMOSIR, SH, M. IMAN, SH, WILI
ERLANGGA, SH, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukumtergabung dalam Tim
Pembela PT. Bank Sumut, beralamat di Sei Galang No. 5 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
20/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN tanggal 15 September 2017, berikut
putusan dan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan
Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.
Perk. : PDS- 10/N.2.10/Ft.1/04/2017 tanggal 03 April 2017, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa ZULKARNAIN, S. Sos**, dalam kapasitasnya sebagai
Pelaksana Jabatan (PLS) Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut dan sebagai
Pelaksana (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (ex- Officio), berdasarkan Nota
Dinas Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013.- tanggal 30
September 2013, bersama-sama dengan **Drs. M. YAHYA** berdasarkan Akta
Penegasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut
Nomor 05, tanggal 10 November 2008, dibuat oleh Notaris H. Marwansyah
Nasution, SH, diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Sumut, terhitung
mulai 17 Juni 2008 sampai dengan 16 Juni 2012, kemudian berdasarkan Akta
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal
28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, diangkat sebagai
Direktur Operasional dan Kepatuhan, kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari
2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, diangkat sebagai Direktur
Operasional PT. Bank Sumut, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014,,
M. JEFRI SITINDAON, ST selaku Asisten III Divisi Umum dan Ketua Panitia
Pengadaan berdasarkan Nota Dinas No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25
Januari 2013 perihal Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 2 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh ZENILHAR (Direktur Bisnis dan Syariah), **IRWAN PULUNGAN, S.Sos**, selaku Pimpinan Divisi Umum dan Pejabat Pembuat Komitmen (ex-officio) dan **HALTAFIF, SE,MBA**, selaku Direktur CV Surya Pratama / Penyedia Jasa (Penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Sumut Jalan Imam Bonjol No.18 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan)masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT.Bank Sumut berkedudukan di Medan, Anggaran Dasarnya diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4042. Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 Desember 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution,SH, pengganti sementara Notaris Alina Hanum, SH. Notaris di Medan, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-8765 HT.01.04, tanggal 17 April 2000. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 sesuai akta Nomor 71 yang dibuat oleh Notaris Risma Rahmi Arifah ,SH disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan Keputusan Nomor : AHU/AHA.01.10/33141 dan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris Risma Rahmi Arifah tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut dan disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor:

Halaman 3 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU/AHA.01.10/44434, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bank Sumut.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Sumut, pemegang saham PT. Bank Sumut adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (PEMROPSU) dan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) / Pemerintah Kota (PEMKO) yang ada di Sumatera Utara yang setoran modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jasa Giro serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bahwa **terdakwa ZULKARNAIN,S.Sos.** selaku Pelaksana Jabatan (PLS) Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut / Pelaksana Pejabat (PLS) Pembuat Komitmen (PPK) (ex- Officio) berdasarkan Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut No.473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. YAHYA, selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran, perihal Penugasan ZULKARNAIN (Pemimpin Bidang Logistik Divisi Umum) sebagai Pelaksana Jabatan(PLS) Pemimpin Divisi Umum sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Sementara (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (ex- Officio), berhubung karena IRWAN PULUNGAN, S.Sos. selaku Pimpinan Divisi Umum / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) definitif sedang menjalani cuti ibadah haji.
- Bahwa **IRWAN PULUNGAN,S.Sos** selaku **Pimpinan Divisi Umum** pada tahun 2012 merencanakan anggaran Kegiatan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, kemudian mengusulkannya kepada Direksi PT. Bank Sumut untuk ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sumut tahun 2013.
- Bahwaselanjutnya Usulan rencana anggaran Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tersebut disetujui dan disahkan menjadi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013 pada tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Direksi Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum dan Zenilhar, selaku Direktur Pemasaran dan Syariah serta Komisaris PT. Bank Sumut yakni : Djaili Azwar(Komisaris Utama), Rizal Fahlevi Hasibuan (Komisaris) Brata Kesuma (Komisaris) sebesar Rp.21.009.233.000,- (dua puluh satu milyar sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang peruntukannya membiayai sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun. Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut selanjutnya diimplementasikan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) PT. Bank Sumut tahun 2013.

Halaman 4 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut diatur Tugas Pokok dan Persyaratan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut :
 1. Pejabat yang dimaksud sebagai Direksi / Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang sesuai dengan batas kewenangan dan diatur dengan Peraturan Bank atau Surat Keputusan Direksi tersendiri.
 2. Tugas pokok Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk adalah, antara lain :
 - Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan sesuai kewenangannya
 - Melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
 - Menandatangani Pakta Integritas sebelum Pelaksanaan Barang/Jasa dimulai.
 3. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan manfaat Pengadaan Barang/ Jasa.
- Bahwa sebelum proses pelelangan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 dilaksanakan, IRWAN PULUNGAN, S.Sos. selaku Pemimpin Divisi Umum telah menandatangani dan mengajukan memorandum Nomor : 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013 perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas PT. Bank Sumut yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sumut, berisi antara lain :
 - 1) Terkait biaya sewa kendaraan dinas operasional di Kantor Pusat/Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT sesuai dengan jenis/type dan tahun, Divisi Umum mentaksasi harga sewa per unit, per bulan, include PPN yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Camry 2.5 V 2013 per bulan @Rp 19.200.000,-
- Mitsubishi Pajero Sport 2013 per bulan @Rp 10.900.000,-
- Toyota Inova E M/T bensin 2013/ bulan @Rp 7.000.000,-
- Toyota Rush G M/T bensin 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-
- Toyota New Avanza E M/T 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-

Dibandingkan dengan harga kontrak sewa kendaraan dinas pada tahun 2011 s/d 2012, maka pada tahun 2013 taksasi biaya terdapat kenaikan rata-rata $\pm 10\%$.

2) Taksasi biaya di atas sudah termasuk memperhitungkan biaya-biaya meliputi:

- **PPn 10% dan PPh;**
- **Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan;**
- **Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan;**
- **Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK;**
- **Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).**

3) Total taksasi biaya kontrak 1 (satu) tahun penyewaan kendaraan dinas operasional yang akan digunakan di Kantor Pusat/Kantor Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT wilayah kerja Sumut, include PPn sebesar Rp **17.713.200.000,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Unit Kantor Pengguna	Satuan	Jlh. Mobil	Biaya Per Bulan Rp.	Total Biaya Per Tahun Rp.
1	Kantor Pusat	Unit	41	337.700.000	4.052.400.000
2	Cabang Utama Medan	Unit	27	123.900.000	1.486.800.000
3	Cabang Rantau Prapat	Unit	14	61.600.000	739.200.000
4	Cabang Pematang Siantar	Unit	10	44.800.000	537.600.000
5	Cabang Padang Sidempuan	Unit	9	40.600.000	487.200.000
6	Cabang Balige	Unit	5	22.900.000	274.800.000
7	Cabang Kabanjahe	Unit	7	31.300.000	375.600.000

Halaman 6 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Cabang Kisaran	Unit	12	52.300.000	627.600.000
9	Cabang Gunung Sitoli	Unit	6	28.000.000	336.000.000
10	Cabang Sidikalang	Unit	7	31.300.000	375.600.000
11	Cabang Sibolga	Unit	6	27.100.000	325.200.000
12	Cabang Tebing Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
13	Cabang Binjai	Unit	7	31.300.000	375.600.000
14	Cabang Tarutung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
15	Cabang Tanjung Balai	Unit	5	22.900.000	274.800.000
16	Cabang Panyabungan	Unit	8	35.500.000	426.000.000
17	Cabang Lubuk Pakam	Unit	10	44.800.000	537.600.000
18	Cabang Stabat	Unit	6	27.100.000	325.200.000
19	Cabang Iskandar Muda	Unit	9	39.700.000	476.400.000
20	Cabang Medan Sukaramai	Unit	13	56.500.000	678.000.000
21	Cabang Dolok Sanggul	Unit	3	14.500.000	174.000.000
22	Cabang Sei Rampah	Unit	5	22.900.000	274.800.000
23	Cabang Teluk Dalam	Unit	3	14.500.000	174.000.000
24	Cabang Pangururan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
25	Cabang Tembung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
26	Cabang Kampung	Unit	9	39.700.000	476.400.000

Halaman 7 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lalang				
27	Cabang Simpang Kuala	Unit	7	31.300.000	375.600.000
28	Cabang Pematang Raya	Unit	6	27.100.000	325.200.000
29	Cabang Gunung Tua	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Cabang Syariah Medan	Unit	16	69.100.000	829.200.000
31	Cab. Sy. P. Sidempuan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
32	Cab. Sy. T. Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
33	Cabang Syariah Sibolga	Unit	3	14.500.000	174.000.000
34	Cab. Sy. P. Siantar	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Total kendaraan yang digunakan Bank Sumut		294		17.713.200.000

- Bahwa Usulan Taksasi biaya Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 disusun oleh M. JEFRI SINTINDAON, ST, MT selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut (kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi Ketua Panitia Pengadaan) tanpa melalui survey harga sewa kendaraan dan hanya berpedoman pada kontrak sewa mobil sebelumnya yang dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung atau kontrak yang sedang berjalan dengan penambahan perkiraan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% serta data-data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh HALTAFIF,SE.,MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama melalui Surat Nomor : 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013. Selanjutnya CV. Surya Pratama menjadi peserta lelang dan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang.

Halaman 8 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh HALTAFIF, SE.MBA. dalam Surat Nomor : 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013, sebagai berikut :

No	Nama Barang/ Jasa Sewa	Tahun	Harga Sewa
1	Toyota All New Camry 3.5 Q	2013	Rp. 25.800.000.-
	Toyota All New Camry 2.5 V	2013	Rp. 19.200.000.-
3	Toyota Fortuner G A/T Bensin	2013	Rp. 11.000.000.-
4	Mitsubishi Pajero Sport GLS	2013	Rp. 10.900.000.-
5	Daihatsu Terios TX	2013	Rp. 6.000.000.-
6	Isuzu Panther Smart LM	2013	Rp. 6.600.000.-
7	Toyota Avanza G M/T All New	2013	Rp.4.600.000.-
8	Toyota Avanza E M/T All New	2013	Rp.4.200.000.-
9	Toyota Innova G M/T Bensin	2013	Rp.7.500.000.-
10	Toyota Innova E M/T Bensin	2013	Rp.7.000.000.-

- Bahwa kemudian Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum menyetujui Usulan Taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank tahun 2013 tersebut meskipun penyusunannya tidak didasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum telah mengeluarkan Nota Dinas No.039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) M. Jeffri Sitindaon, ST, MT (Asisten III Divisi Umum) selaku Ketua Panitia Pengadaan
- 2) Rizaldi (Asisten IV Divisi Umum) selaku Sekretaris Panitia Pengadaan
- 3) Asrizal Hadi Lubis (Asisten IV DSDM) selaku Anggota
- 4) Jimmy M. Rambe (Asisten IV DTIA) selaku Anggota
- 5) Ismail (Asisten V Divisi Umum) selaku Anggota.

- Bahwa Panitia Pengadaan membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013, sebagai berikut :

No.	Unit Kantor Pengguna	Satuan	Jlh. Mobil	Biaya Per Bulan Rp.	Total Biaya Per Tahun Rp.
1	Kantor Pusat	Unit	41	337.700.000	4.052.400.000

Halaman 9 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Cabang Utama Medan	Unit	27	123.900.000	1.486.800.000
3	Cabang Rantau Prapat	Unit	14	61.600.000	739.200.000
4	Cabang Pematang Siantar	Unit	10	44.800.000	537.600.000
5	Cabang Padang Sidempuan	Unit	9	40.600.000	487.200.000
6	Cabang Balige	Unit	5	22.900.000	274.800.000
7	Cabang Kabanjahe	Unit	7	31.300.000	375.600.000
8	Cabang Kisaran	Unit	12	52.300.000	627.600.000
9	Cabang Gunung Sitoli	Unit	6	28.000.000	336.000.000
10	Cabang Sidikalang	Unit	7	31.300.000	375.600.000
11	Cabang Sibolga	Unit	6	27.100.000	325.200.000
12	Cabang Tebing Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
13	Cabang Binjai	Unit	7	31.300.000	375.600.000
14	Cabang Tarutung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
15	Cabang Tanjung Balai	Unit	5	22.900.000	274.800.000
16	Cabang Panyabungan	Unit	8	35.500.000	426.000.000
17	Cabang Lubuk Pakam	Unit	10	44.800.000	537.600.000
18	Cabang Stabat	Unit	6	27.100.000	325.200.000
19	Cabang Iskandar Muda	Unit	9	39.700.000	476.400.000

Halaman 10 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Cabang Medan Sukaramai	Unit	13	56.500.000	678.000.000
21	Cabang Dolok Sanggul	Unit	3	14.500.000	174.000.000
22	Cabang Sei Rampah	Unit	5	22.900.000	274.800.000
23	Cabang Teluk Dalam	Unit	3	14.500.000	174.000.000
24	Cabang Pangururan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
25	Cabang Tembung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
26	Cabang Kampung Lalang	Unit	9	39.700.000	476.400.000
27	Cabang Simpang Kuala	Unit	7	31.300.000	375.600.000
28	Cabang Pematang Raya	Unit	6	27.100.000	325.200.000
29	Cabang Gunung Tua	Unit	5	22.900.000	274.800.000
30	Cabang Syariah Medan	Unit	16	69.100.000	829.200.000
31	Cab. Sy. P. Sidempuan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
32	Cab. Sy. T. Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
33	Cabang Syariah Sibolga	Unit	3	14.500.000	174.000.000
34	Cab. Sy. P. Siantar	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Total kendaraan yang digunakan		294		17.713.200.000

Halaman 11 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank Sumut				
--	------------	--	--	--	--

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah memperhitungkan:

- PPN 10% dan PPh 2%
- Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan;
- Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan;
- Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK;
- Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).

- Bahwa usulan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat Panitia Pengadaan disetujui dan disahkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Pengajuan Jadwal Pelelangan dan HPS yang ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Rizaldi, selaku Sekretaris Panitia Pengadaan meskipun penyusunan HPS tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi semata-mata mengacu pada usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang tercantum dalam memorandum Nomor: 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 1 huruf b jo Pasal 129 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010, tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ruang lingkup Perpres 54 tahun 2010 mencakup pengadaan barang dan jasa untuk investasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumutharus berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan Perpres yang dimaksud.**
- Bahwa proses perhitungan, pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 oleh Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 telah **bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 dan 8 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang mengatur ; bahwa penyusunan

Halaman 12 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

Ayat 7 :

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya / tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- biaya kontrak sebelumnya atau sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan kontrak yang sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- norma indeks; dan atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat 8 :

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar.

Sedangkan dalam Pasal 16 **Peraturan Direksi** PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut mengatur Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagai berikut :

1. Harga Perkiraan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS/OE disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk.
3. HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Halaman 13 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS/OE meliputi :

- Pedoman harga satuan yang ditetapkan Direksi.
- Harga pasar setempat.
- Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik, Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Daftar harga/tariff barang/jasa yang dikeluarkan pabrikan/distributor tunggal.
- Daftar harga standar/tariff yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baik pusat maupun daerah.
- Harga kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis yang sedang berjalan dan atau yang pernah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya.
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer's estimate.

Kemudian ayat 6 Peraturan Direksi tersebut menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri telah memperhitungkan :

a.Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

b.biaya umum serta keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar.

c.tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan.

- Bahwa mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut sebanyak 294 unit terdiri dari :
 - Toyota Camry 2.5 V2013 sebanyak 5 unit.
 - Mitsubishi Pajero Sport 2013 sebanyak 12 unit
 - Toyota Inova E M/T bensin 2013 sebanyak 11 unit
 - Toyota Rush G M/T bensin 2013 sebanyak 29 unit
 - Toyota New Avanza E M/T 2013 sebanyak 237 unit.

Dengan demikian seluruh mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut merupakan mobil baru dengan tahun pembuatan 2013 untuk masa sewa 1 (satu) tahun sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013, sehingga biaya-biaya :

- Pengurusan STNK merupakan tanggung jawab Dealer/ Showroom dan biaya tersebut include dalam harga jual kendaraan yang disebut Bea balik nama terdiri dari biaya balik nama (BBN), Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Sumbangan Wajib Kecelakaan Jalan Raya (SWKJR), Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Plat TNKB,

Halaman 14 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan BKPB. Sedangkan terkait biaya perpanjangan STNK tidak dimungkinkan diperhitungkan mengingat pengadaan jasa sewa kendaraan operasional tersebut hanya untuk hanya 1 (satu) tahun sehingga keseluruhan kendaraan tersebut belum waktunya memperpanjang STNK.

- Biaya service berkala diberikan secara gratis oleh Dealer / Showroom kepada konsumen sampai dengan 50.000 km atau 3 (tiga) tahun mana yang lebih dahulu tercapai.
- Biaya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sepenuhnya merupakan tanggung jawab wajib pajak yang dalam hal ini rekanan.
- Biaya asuransi all risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia jasa sewa kendaraan / rekanan dan apabila pembelian kendaraan melalui lembaga pembiayaan (leasing) / kredit maka diharuskan masuk asuransi yang biayanya dibebankan kepada Nasabah / konsumen.
- Bahwa HPS yang dibuat Panitia Pengadaan memperhitungkan biaya-biaya tak terduga atau biaya yang tidak perlu diperhitungkan antara lain ; biaya perpanjangan STNK, service rutin, sparepart dan asuransi serta biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa /Rekanan. Hal itu bertentangan dengan **Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, antara lain :**
 - Pasal 16 ayat 6 huruf c “ bahwa HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan”.
 - Pasal 4 angka 5 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. Bank Sumut dengan “mengupayakan harga yang wajar dan paling menguntungkan bagi bank”.
 - Pasal 5 angka 6 Tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa yakni “ menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/jasa”.
- Bahwa Panitia Pengadaan dengan Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 31 Mei 2013 membuat Pengumuman Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013/2014 dengan sistem prakualifikasi yang memuat antara lain :

Halaman 15 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT.
Bank Sumut
- Sumber Dana : PT. Bank Sumut Tahun 2013/2014
- Lokasi Pekerjaan : PT. Bank Sumut Wilayah Kerja Sumatera Utara
- Nilai Pekerjaan : 1 (satu) tahun sebesar Rp.17.713.200.000,-
- Kualifikasi : Non Kecil

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi No.004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, ada 6 (enam) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakuualifikasi yaitu:

1. PT. Pelita Armada
2. CV. Surya Pratama
3. PT. Adi Sarana Armada Tbk
4. PT. Agung Concern
5. CV. Sahabat Sejati
6. CV. Halindo Utama.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakuualifikasi No.005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ada 4 (empat) perusahaan yang mengembalikan/memasukkan dokumen prakuualifikasi yaitu:

- 1) CV. Surya Pratama
- 2) PT. Adi Sarana Armada Tbk
- 3) CV. Sahabat Sejati
- 4) PT. Pelita Armada.

- Bahwa persyaratan utama dalam dokumen prakuualifikasi CV. Surya Pratama berupa Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor: 1608/1560/1.1/1905/03/2013, tanggal 25 Maret 2013 tercantum kekayaan bersih CV. Surya Pratama hanya sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) yang berlaku tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Kemampuan Dasar perusahaan hanya sebesar Rp. 12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan kualifikasi B sehingga Kemampuan Dasar Perusahaan dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar

Halaman 16 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.713.200.000.- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu terlampir Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba CV. Surya Pratama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 sebesar Rp.30.727.810.611.- (tiga puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus sebelas rupiah) namun penghasilan kena pajak CV. Surya Pratama tahun 2012 berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP.0703/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Medan hanya sebesar 1.543.087.000.00. Dengan demikian terdapat ketidakwajaran dokumen-dokumen yang dilampirkan HALTAFIF,SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam Dokumen Prakuifikasi yang menjadi syarat administrasi yang ditetapkan Panitia Pengadaan.

- Bahwa sesuai Pasal 4 Tata Cara Evaluasi Kelulusan dalam Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang ditandatangani M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bahwa peserta kualifikasi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan utama dan memiliki skor terbobot tertinggi 7 (tujuh) besar diatas rata-rata terhadap seluruh aspek penilaian yaitu : manajemen, legal, keuangan, pengalaman pekerjaan, perlengkapan dan peralatan dan dokumen yang dilampirkan adalah dokumen yang benar melalui Surat Pernyataan Kebenaran dokumen yang ditandatangani pimpinan perusahaan. Sedangkan didalam Pasal 5 Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 mengatur sanksi yaitu bahwa berkas Dokumen Peserta Prakuifikasi tidak dievaluasi apabila berkas dokumen peserta nyata-nyata tidak benar/palsu sesuai pernyataan kebenaran dokumen.
- Bahwa meskipun data-data yang disampaikan HALTAFIF,SE.,MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam dokumen prakuifikasi antara satu dengan yang lain tidak bersesuaian, namun M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT tetap melakukan evaluasi dan menyatakan CV. Surya Pratama lulus dengan urutan pertama / tertinggi sesuai Berita Acara Evaluasi Prakuifikasi Rekanan Terseleksi No.007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut:
 1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40
 2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35

Halaman 17 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80

4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00.

- Bahwa dari uraian tersebut jelas Panitia Pengadaan tidak melakukan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa secara baik dan benar sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud **Pasal 5 jo Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 3 jo Pasal 5 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.**

- Bahwa usulan penetapan dan pengesahan rekanan terseleksi yang diajukan M. Jefri Sitindaon, ST, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan melalui Surat No.008/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan surat No.010/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 kemudian disetujui Drs .M.Yahya selaku Direktur Umum dan selanjutnya Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tanggal 01 Juli 2013 menerbitkan Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 yang memuat perusahaan/rekanan lulus prakualifikasi yaitu:

1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40

2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35

3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80

4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00,

- Bahwa sesuai Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pascakualifikasi No.020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi mendaftar dan mengambil dokumen pascakualifikasi, yaitu:

1) PT. Adi Sarana Armada Tbk

2) CV. Surya Pratama

3) PT. Pelita Armada

4) CV. Sahabat Sejati.

- Bahwa M.JEFFRI SITINDAON, ST, MT selaku Ketua Panitia Pelelangan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) sesuai dengan Berita Acara Penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, yang dihadiri keempat calon peserta lelang yaitu CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati, PT. Adi Sarana Armada Tbk, dan PT. Pelita Armada. Dalam aanwijzing tersebut M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT

Halaman 18 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta Bill of Quantity (BQ) termasuk masa perjanjian (kontrak) sewa mobil hanya untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Menanggapi masa sewa yang hanya 1(satu) tahun, semua perusahaan peserta lelang menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dan meminta agar masa sewa kontrak mobil diperpanjang minimum untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan alasan mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila keempat peserta menawarkan kontrak 1(satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS yang dibuat panitia pengadaan. Menanggapi hal itu, M. JEFFRI SITINDAON, ST. MT. menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan melebihi setahun, maka dapat mengajukannya dalam Surat Penawaran.

- Bahwa perubahan jangka waktu kontrak dari 1(satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun merupakan perubahan yang sangat penting dan mendasar karena anggaran yang tersedia adalah untuk pengadaan jasa sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut untuk masa sewa 1(satu) tahun. Disamping menyangkut ketersediaan anggaran, jangka waktu 1(satu) tahun merupakan tenggang waktu masa sewa yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan baik dokumen Prakualifikasi, Bill of Quantity, Pasca Kualifikasi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan dan telah disetujui Direksi PT. Bank Sumut. Dengan demikian M. JEFRI SITINDAON, ST. telah melampaui wewenang dan melanggar ketentuan pasal 31 angka 11 huruf f Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yakni **“Apabila dalam Berita Acara Penjelasan terdapat hal-hal / ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat yang ditunjuk dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang serta disampaikan sebelum tanggal pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang”**. Disamping itu bertentangan dengan **Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor : 006/Dir/ DKMR-CQA/PBS/2010, Tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut bahwa “ Pengadaan barang dan jasa**

Halaman 19 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)”.

- Bahwa tanpa addendum Dokumen Pengadaan; CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati dan PT. Pelita Armada memasukkan penawaran untuk pekerjaan selama 3 (tiga) tahun, sedangkan PT. Adi Sarana Armada Tbk tetap mengajukan penawaran pekerjaan untuk 1 (satu) tahun namun secara lisan PT. Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan kepada M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT hanya sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Selanjutnya M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT membuat catatan (memo) tulisan tangan di masing-masing lembar pertama dokumen penawaran keempat calon peserta lelang dengan tulisan berbunyi ***“setelah dikonfirmasi/klarifikasi, harga penawaran yg diajukan utk 1 tahun, namun kontrak atau perjanjian pihak pertama & pihak kedua dilakukan min 3 tahun”***.
- Bahwa peserta lelang yang memasukkan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran sesuai Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran No.022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, adalah:
 1. CV. Surya Pratama, sesuai Surat Penawaran No.208/SUPRA-MKT/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)
 2. CV. Sahabat Sejati, sesuai Surat Penawaran No.06/SK-SS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)
 3. PT. Pelita Armada, sesuai Surat Penawaran No.103/PA/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.629.500.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)
 4. PT. Adi Sarana Armada Tbk, sesuai Surat Penawaran No.329/MKT/ASSA-MDN/13 tanggal 17 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.632.032.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, aksesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).
- Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya menyatakan Pelelangan Ulang atau seleksi gagal karena Penawaran yang diajukan peserta lelang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan

Halaman 20 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Roda-4 Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang dibuat Panitia Pengadaan namun M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT tetap melanjutkan proses evaluasi administrasi, teknis dan penawaran seorang diri tanpa melibatkan anggota Panitia Lelang yang lain, dan hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 dengan urutan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Total Skor	Administrasi Teknis	Penawaran	Harga Penawaran Per Tahun (Rp)	Durasi Kontrak
1.	CV. Surya Pratama	88.69	38.69	50	17.616.000.000	3 tahun
2.	PT. Pelita Armada	80.27	30.3	49.97	17.629.500.000	3 tahun
3.	CV. Sahabat Sejati	79.81	29.83	49.98	17.625.600.000	3 tahun
4.	PT. Adi Sarana Armada Tbk	79.70	29.74	49.96	17.632.032.000	3 tahun

Hal ini bertentangan dengan Pasal 83 ayat 1 huruf d dan ayat 2 huruf c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu

- Unit Layanan Pengadaan menyatakan pelelangan gagal karena tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
- Unit Layanan Pengadaan menyatakan seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran.

Bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 ayat 14 huruf c Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.

- Pelelangan Umum dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan karena “tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang”.
- Bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

Halaman 21 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pelelangan mengusulkan penetapan calon pemenang lelang dengan Surat No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 kepada Direksi PT. Bank Sumut dengan durasi kontrak selama 3(tiga) tahun sebagai berikut :
 - Pemenang urutan I CV. Surya Pratama dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- per tahun.
 - Pemenang urutan II PT. Pelita Armada dengan harga penawaran sebesar Rp.17.629.500.000,-per tahun.
 - Pemenang urutan III CV. Sahabat Sejati dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- per tahun.
 - Pemenang urutan IV PT. Adi Sarana Armada Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp.17.632.032.000,-

akan tetapi sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 Direksi PT. Bank Sumut belum mengambil keputusan sehingga M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan memohon kembali keputusan Direksi atas usulan tersebut melalui surat No.026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013.

- Bahwa kemudian Drs. M. YAHYA yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional dan Kepatuhan PT. Bank Sumut berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, menyetujui penetapan pemenang lelang yang diajukan Panitia Pengadaan tertanggal 02 Agustus 2013 dengan memberikan disposisi berupa tulisan “ACC” padahal Drs. M. YAHYA mengetahui bahwa pelelangan seharusnya dinyatakan gagal atau seleksi ulang karena tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan terutama menyangkut perubahan durasi kontrak dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun karena anggaran yang tersedia adalah untuk pekerjaan selama 1 (satu) tahun saja sedangkan ZENILHAR yang waktu itu menjabat Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut membuat disposisi dengan menuliskan “Sesuai Kep. RUPS saya hanya mengurus syariah”, dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi dengan menuliskan “Dear P Anil, menurut pendapat saya persetujuan dari usulan ini sebaiknya di tandatangan oleh Pak Yahya & P Anil ”, dengan alasan sebagai berikut :

1. Proses dari awal melalui Direksi lama
2. Pelelangan pekerjaan jasa kendaraan dinas ini adalah untuk Konvensional dan Syariah

Halaman 22 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



3. Saran saya, oleh karena nilai kontrak ini cukup significant Rp.52,8 M (3 tahun) sebaiknya dari awal kita libatkan team BPK.

- Bahwa meskipun belum ada keputusan Direksi atas Usulan Calon Pemenang Lelang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat No.017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 September 2013 menetapkan CV. Surya Pratama sebagai pemenang pelelangan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas roda empat operasional kantor PT. Bank Sumut, dan atas dasar tersebut Panitia Pelelangan dengan Surat No.027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 memberitahukan kepada CV. Surya Pratama selaku perusahaan Pemenang Lelang.
- Bahwa setelah masa sanggah berakhir pada tanggal 27 September 2013 dan tidak ada peserta lelang yang mengajukan sanggahan, maka pada tanggal 30 September 2013 dengan Surat No.032/PP-JL/SM-BS/IX/2013, M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI (selaku Sekretaris Panitia Pengadaan) mengusulkan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada CV. Surya Pratama.
- Bahwa sesuai ketentuan ***pasal 31 angka 26 jo pasal 42 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa dan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani dari pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan, akan tetapi setelah lewat masa 14 (empat belas) hari kerja sejak CV. Surya Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang,*** Drs. M. YAHYA selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan, EDDIE RIZLIYANTO selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran dengan HALTAFIF, SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama belum menandatangani kontrak pengadaan sewa sebanyak 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- Bahwa sebelum perjanjian kerja (kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama ditandatangani, tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos selaku Pelaksana jabatan (PLS) Pimpinan Divisi Umum /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang berisi :**

Halaman 23 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis pekerjaan : Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil)
- Nilai Pekerjaan : Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah), include PPN
- Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014

Masa pelaksanaan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak dengan harga yang tetap/sama dengan harga di atas.

- Ketentuan Lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013.

- Bahwa sesuai Pasal 42 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut “ bahwa untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan dengan masa kontrak lebih dari 2 (dua) bulan sedangkan Surat Perintah Kerja (SPK) **hanya untuk pengadaan dengan nilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tanpa jaminan pelaksanaan** padahal nilai pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 melebihi Rp. **100.000.000.- (seratus juta rupiah)** yakni sebesar **Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah)** sehingga pelaksanaan pengadaan tersebut hanya dimungkinkan dalam bentuk perjanjian kerja (kontrak) dengan jaminan pelaksanaan bukan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dikeluarkan oleh **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.**
- Bahwa meskipun Hak dan Kewajiban masing-masing pihak belum diatur karena kontrak Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama belum ditandatangani, **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos** selaku Pls. Pemimpin Divisi Umum / Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan Rapat Koordinasi bersama HALTAFIF,SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratamamembahas teknis pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian kendaraan dinas PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama dan menyepakati :
- Sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dan Surat CV. Surya Pratama tentang Pengajuan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi pengadaan 294 unit kendaraan dinas operasional

Halaman 24 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Bank Sumut dengan jangka waktu **55 hari kerja** atau dapat terpenuhi seluruhnya pada **tanggal 10 Januari 2014**.

- Mengingat tenggang waktu antara pemenuhan kendaraan dengan berakhirnya masa kontrak (addendum) penyewaan kendaraan dinas Bank Sumut pada tanggal 31 Oktober 2013 serta untuk pemenuhan operasional bank agar tetap dapat menggunakan kendaraan, maka PT. Bank Sumut dan perusahaan pemenang lelang **bersepakat** bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak addendum, CV. Surya Pratama sudah harus menyiapkan/memenuhi minimum \pm 69 unit kendaraan roda empat untuk menggantikan unit mobil dari beberapa perusahaan lain yang akan berakhir masa kontraknya tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kendaraan lama selama proses pengadaan kendaraan baru belum selesai.
- Teknis pendistribusian dan penyerahan mobil ke unit kantor Bank Sumut sesuai kesepakatan kedua pihak dilakukan dengan langsung menyerahkannya ke Kantor Pusat Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan dan kemudian bersama-sama menyerahkannya ke Kantor Cabang dan kantor dibawahnya dengan menandatangani berita acara serah terima barang.
- Kelengkapan mobil dinas sesuai dengan standar yang disyaratkan masing-masing dealer mobil (sesuai type mobil), dan bila CV. Surya Pratama ingin menambahkan kelengkapan mobil tersebut maka biayanya menjadi tanggungan CV. Surya Pratama.
- Terkait biaya sewa, PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama **sepakat** untuk kendaraan baru (tahun 2013) akan berlaku harga sesuai dengan penawaran lelang, sementara untuk kendaraan yang belum diganti (mobil lama) akan menggunakan harga lama sesuai dengan harga pada **surat perjanjian No.004/DKU-RT/SP/2013 tanggal 14 Pebruari 2013**.
- Apabila pihak pertama ingin menambah unit mobil operasional dan type kendaraan sama seperti sebelumnya (tidak ada perubahan merk, type), maka pihak kedua segera dapat memenuhinya dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian pihak pertama membuat surat pemesanan kepada pihak kedua dan harga sewa sama seperti dengan penawaran harga pada saat pelelangan.
- Bahwa kemudian **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos** menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 kepada HALTAFIF,SE.MBA sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 .
- Bahwa kemudian HALTAFIF,SE.MBA dalam pelaksanaannya tidak sanggup menyediakan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sesuai jangka

Halaman 25 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



waktu yang telah disepakati yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2014 atau 55 hari kerja dan secara keseluruhan baru dapat dipenuhi pada bulan Maret 2014. Hal itu disebabkan karena kendaraan yang dibutuhkan oleh PT. Bank Sumut sesuai Spesifikasi teknis belum tersedia atau belum dimiliki oleh CV. Surya Pratama pada saat mengikuti proses tender. Bahwa dalam Perjanjian Sewa-Menyewapihak yang menyewakan seharusnya telah mempunyai atau menguasai barang yang akan disewakan karena pada dasarnya prestasi/kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi objek persewaan kepada pihak penyewa tepat waktu sesuai jumlah dan mutu (spesifikasi) yang diperjanjikan.

- Bahwa ternyata CV. Surya Pratama mulai membelikan mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 dengan melakukan pembelian secara kredit di beberapa showroom dengan bantuan beberapa Lembaga Pembiayaan (leasing) diantaranya ; PT. Metsui Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Toyota Astra Finance, DIPO Finance. Hal ini menunjukkan bahwa CV. Surya Pratama tidak capable/ tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut terutama dari sisi permodalan dan belum mempunyai ketersediaan mobil untuk disewakan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan PT. Bank Sumut.
- Bahwa selanjutnya HALTAFIF, SE. MBA atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan terdakwa ZULKARNAIN, S. Sos mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut meskipun kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara Pihak PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak belum ditandatangani, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bulan Oktober 2013 sebanyak **61 unit** (mobil tahun pembuatan 2013 baru) per sewa bulan November 2013, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF, SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S. Sos selaku Pemimpin Divisi Umum (*telah aktif bertugas sebagai Pemimpin Divisi Umum dari cuti naik haji*) melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp. 261.801.819,-**.
 2. Bulan November 2013 sebanyak **214 unit** (101 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 113 unit mobil lama) per sewa 01 November s/d 30 November 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF, SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S. Sos selaku Pemimpin Divisi Umum, melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.089.728.947,-**.

3. Bulan Desember 2013 sebanyak **290 unit (93 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 197 unit mobil lama)**, per sewa 01 Desember s/d 31 Desember 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.431.790.298,-**.

4. Bulan Januari 2014 sebanyak **291 unit (20 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 271 unit mobil lama)**, per sewa 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.434.140.100,-**.

5. Bulan Pebruari 2014 sebanyak **292 unit (19 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 273 unit mobil lama)**, per sewa 01 Pebruari 2014 s/d 28 Pebruari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.441.041.545,-**.

6. Untuk Per sewa 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014, periode kontrak 01 November 2012 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 293 kendaraan roda 4 (campur), atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.443.778.855,-**.

- Bahwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum dan juga selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 telah melakukan pembayaran atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut pada bulan November 2013 s/d Maret 2014 kepada HALTAFIF,SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut.
- Bahwa kemudian Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30

Halaman 27 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, memberi persetujuan atas Surat Memorandum Nomor : 613/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani dan diajukan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos perihal permohonan persetujuan Direksi atas pembayaran jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut mulai Bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp.7.102.281.564,- kepada HALTAFIF, SE., MBA., padahal Drs. M. YAHYA mengetahui IRWAN PULUNGAN, S.Sos sebelumnya telah melakukan . Hal itu bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 dan Peraturan Direksi Nomor: 113/DIR/DPP-PC/SK/2006, tanggal 30 Mei 2006 yang mengatur Kepala Devisi Umum hanya mempunyai wewenang melakukan pembayaran biaya-biaya rutin kantor pusat yang besarnya maksimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi, selebihnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi.

- Bahwa pada bulan Maret 2014 dilakukan pemeriksaan umum atas pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 oleh pihak Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pengadaan sewa kendaraan bermotor (mobil) oleh Panitia Lelang (Jefri Sitindaon, Rizaldi, Jimmi Rambe, Asrizal Hadi dan Ismail) yang diusulkan oleh Sdr. Irwan Pulungan (Ka. Div Umum) dan disetujui oleh Sdr. M.Yahya (Dir.Ops) dan Sdri. Ester Junita Ginting (Dir.Pemasaran) tidak memenuhi SOP Bank (Peraturan Direksi No.003/Dir/Dum-LG/PBS/2011) terutama Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan yaitu efisien, efektif, transparansi, terbuka dan bersaing, akuntabel serta memiliki potensi resiko hukum, karena :

- Rencana pengadaan mobil melalui sewa sebesar Rp. 17.713.200.000,00 tidak disertai dengan analisis kajian efektivitas dan efisiensi untuk menyimpulkan bahwa penyewaan adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan pembelian mobil.
- Salah Satu peserta lelang adalah CV. Surya Pratama merupakan pemenang lelang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai peserta lelang yaitu keahlian dan kemampuan keuangan sesuai dengan Pedoman Pengadaan karena :
 1. CV. Supra tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi dari asosiasi profesi, khususnya untuk transportasi. Disisi lain terdapat calon rekanan lain yang memiliki sertifikasi tersebut yang diterbitkan KADIN.
 2. CV. Supra tidak capable karena kemampuan dasar yang dimiliki hanya Rp. 12.500.000.000,- (lebih rendah dari HPS), sebagaimana sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) No.0201-6106-0856.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan keuangan CV. Supra tidak akuntabel dan dinilai tidak wajar karena :
 - Berdasarkan laporan keuangan (audited) laba tahun 2012 sebesar Rp. 30.727.810.611.00 dan SPT masa PPN masa Maret 2012 PPN terhutang sebesar Rp. 1.626.669.794,- sedangkan sesuai Surat Keterangan Fiskal No. SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP/0703/2013 tanggal 30 Mei 2013 Penghasilan Kena Pajak berdasarkan PPh 2012 hanya sebesar Rp. 1.543.087.000,00.
 - Terdapat ketidakwajaran dalam pengadaan sewa mobil terhadap laporan keuangan CV. Supra yaitu meskipun telah melakukan pengadaan 294 mobil, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap asset tetap bersih CV. Supra yang seharusnya bertambah Rp. 54.897 juta, bahkan asset CV. Supra mengalami penurunan.
4. CV. Supra tidak memiliki bengkel sebagaimana penyedia lainnya sehingga pemeliharaan dan penggantian mobil yang rusak di KC berpotensi tidak optimal.
5. CV. Supra tidak dapat menyediakan mobil dalam jangka waktu sesuai RKS, dimana :
 - 8 unit kendaraan yang seharusnya dipenuhi tahun 2013 baru dapat dilaksanakan tahun 2014.
 - 8 unit kendaraan dengan plat nopol NH seharusnya plat nomor kendaraan untuk wilayah Sumut BK dan Jakarta B.
- Usulan rencana pengadaan dengan jangka waktu kontrak selama 1 tahun namun oleh Direksi yaitu Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran dalam dokumen terpisah atas usulan Panitia Lelang dan Divisi Umum menyetujui jangka waktu menjadi 3 tahun.
- Persetujuan jangka waktu kontrak menjadi 3 tahun tidak disertai dengan addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/PPK yang seharusnya disampaikan sebelum tanggal pemasukan.
- Kontrak pengadaan sewa mobil belum ditandatangani oleh para pihak, namun Bank telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Pls. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. Zulkarnain dan membuat jangka waktu kontrak 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya dengan maksimal 2 kali perpanjangan.
- SPK ditandatangani oleh PLs PPK yaitu Sdr. Zulkarnain seharusnya pelaksanaan tugas PPK tidak dapat didelegasikan karena terdapat Keputusan Direksi khusus penunjukan PPK dan PPK terbentuk hanya berdasarkan pemberian kuasa dari Direksi ke setiap Pimpinan Divisi atau yang memangku jabatan sementara

Halaman 29 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pimpinan Divisi pada Bank. Seharusnya sesuai pedoman pengadaan, PPK ditunjuk dalam Peraturan Direksi atau Surat Keputusan tersendiri.

- Bank telah melakukan pembayaran kepada CV. Supra sebanyak 4 kali dengan nilai lebih dari 1 milyar/pembayaran sebelum kontrak pengadaan sewa mobil ditandatangani. Keputusan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pimpinan Divisi Umum (Sdr. Irwan Pulungan) tanpa persetujuan Direksi sehingga melanggar batas kewenangan memutus pembayaran uang.
- Terdapat kelemahan pasal 10 ayat (3) Peraturan Direksi No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 dimana panitia pengadaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, serta dapat bertambah sesuai kompleksitas pekerjaan namun tidak terdapat penegasan jumlah panitia yang hadir pada setiap kegiatan, sehingga terdapat pelaksanaan atau tindakan yang berpotensi kecurangan dan diskriminatif, sebagai berikut:
 - Tahapan kegiatan pengadaan pada umumnya hanya dihadiri 2 dari 5 orang panitia.
 - Pertemuan aanwizjing hanya dihadiri oleh 1 orang, seyogianya dihadiri seluruh panitia.
- Proses pengadaan memiliki kelemahan, sebagai berikut :
 - Bank tidak melakukan penelitian tercantum tidaknya peserta lelang dalam Daftar Hitam maupun kredit macet (SID).
 - Usulan HPS kepada Direksi sepenuhnya menggunakan data yang diperoleh CV. Supra dan tidak mempertimbangkan data dari Vendor lainnya (PT.TRAC) dan KJPP Masroni Singaisdam atau kontrak-kontrak sebelumnya, walaupun HPS dari CV. Supra tidak sesuai ketentuan karena sudah termasuk perpanjangan STNK dan PPh 2% yang seharusnya tidak memperhitungkan pajak penghasilan dan biaya lain.
 - Penilaian pemenang lelang memasukkan penilaian administrative sebagai penilaian tambahan disamping penilaian teknis dan harga penawaran sehingga tidak sesuai dengan pedoman pengadaan.
- Bahwa menindaklanjuti temuan Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor PT. Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran dengan HALTAFIF, SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor.010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014-No.032/SUPRA/SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.

Halaman 30 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut berlaku surut untuk **selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014** dan di dalam kontrak tersebut disebutkan pembayaran atas sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 294 unit tersebut dibayarkan **setiap bulan di awal bulan sebesar Rp.1.468.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).**
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014-No.032/SUPRA/SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 ditandatangani, HALTAFI, SE., MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut bulan April 2014 s/d Oktober 2014 dengan rincian:

- 1) Per sewa 01 April 2014 s/d 30 April 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut (menggantikan IRWAN PULUNGAN, S.Sos), dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.446.046.364,-.
- 2) Per sewa 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
- 3) Per sewa 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
- 4) Per sewa 01 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
- 5) Per sewa 01 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013),

Halaman 31 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

6) Per sewa 01 September 2014 s/d 30 September 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

7) Per sewa 01 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

- Bahwa meskipun kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, namun sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tetap berjalan tanpa dasar mapun addendum kontrak dan atas sewa kendaraan tersebut HALTAFIF, SE.,MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut, yakni :

1. Per sewa 01 November 2014 s/d 30 November 2014 untuk 205 kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.059.602.727,-.

2. Per sewa 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 127 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.509.627.455,-.

- Bahwa **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos** dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Jabatan (PLS) Pimpinan Divisi Umum yang membidangi tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dan selaku Pelaksana (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Jasa Kendaraan Dinas Operasional PT.

Halaman 32 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut tahun 2013 bertentangan dengan **Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut serta peraturan lainnya yang terkait.**

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.** selaku Pelaksana Jabatan (PLS) Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut / Pejabat Pembuat Komitmen, bersama Drs. M. YAHYA, selaku Direktur Umum/Operasional PT. Bank Sumut, **IRWAN PULUNGAN, S.Sos.** selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut / Pejabat Pembuat Komitmen, **M. JEFRI SITINDAON, ST.MT.** selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut dan Ketua Panitia Pengadaan dan **H. HALTAFIF, MBA.** selaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah atau keuangan PT. Bank Sumut sebesar **Rp. 10.820.655.831,00 (Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).**
- Bahwa berdasarkan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013/2014 oleh Tim Audit dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA., CPA, CA., ditemukan **kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.820.655.831,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah)** dari total jumlah pembayaran kepada CV. Surya Pratama sebesar **Rp.18.765.312.656,-**, (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2013 s.d 31 Maret 2014)	
	a. Realisasi Pembayaran = Rp 1.376.559.113,00 bulan Nopember 2013	
	b. Realisasi Pembayaran = Rp 1.458.304.933,00 bulan Desember 2013	
	c. Realisasi Pembayaran = Rp 1.460.698.250,00 bulan Januari 2014	

Halaman 33 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



d. Realisasi Pembayaran	= Rp 1.467.727.500,00	
bulan Februari 2014		
e. Realisasi Pembayaran	= Rp 1.470.515,500.00	
bulan Maret 2014		
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A)		7.233.805.296.00
B. Kerugian Keuangan Negara Negara Pengadaan Sewa Mobil: Pengeluaran Biaya Tidak Perlu (Bulan April 2014 s.d 31 Oktober 2014)		
1. Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per unit per tahun atau hanya sekali pengenaan).		
a. Toyota Camry	= Rp =	
19.454.795,00: 12 bln	Rp.1.621.232,00/ bln	
Biaya 7 Bulan =	= Rp.	
5x1.621.232,00/bln x 7 bln	56.743.120,00	
b. Mitubishi Pajero	= Rp =	
18.609.440,00: 12 bln	Rp.1.550.787,00/ bln	
Biaya 7 bulan = 12x Rp	= Rp. 130.266.108,00	
1.550.787,00		
c. Toyota Inova	= Rp =	
13.255.470,00: 12 bln	Rp.1.104.623,00/ bln	
Biaya 7 bulan = 11 x	= Rp.	
Rp 1.104.623,00	85.055.971,00	
d. Toyota Rush	= Rp =	
11.595.563,00 :12 bln	Rp.966.297,00/bl n	
Biaya 7 Bulan = 29	=	
x966.297,00	Rp.196.158.291,0 0	
e. Toyota Avanza	= Rp =	
9.644.941,00 : 12 Bln	Rp.803.745,00/bl	



	n	
	Biaya 7 Bulan = 237 = Rp. x.803.745,00 1.333.421.955,00	
	Jumlah Kerugian Rp 1.801.636.445,00 Keuangan Negara (B.1)	
	2. Biaya Pajak Penghasilan (PPH 2%) Per unit/Bulan (April 2014 - Okt 2014) :	
	a. April 2014 = Rp 26.778.636,00	
	b. Mei 2014 = Rp 26.690.909,00	
	c. Juni 2014 = Rp 26.690.909,00	
	d. Juli 2014 = Rp 26.690.909,00	
	e. Agustus 2014 = Rp 26.690.909,00	
	f. September 2014 = Rp 26.690.909,00	
	g. Oktober 2014 = Rp 26.690.909,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan = Rp 186.924.090,00 Negara PPh 2% (B.2)	
C.	Kerugian Keuangan Negara Pembayaran Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2014 s.d 31 Desember 2014)	
	1. Pembayaran Sewa Bulan = Rp November 2014 1.059.602.727,00	
	2. Pembayaran Sewa Bulan = Rp Desember 2014 509.627.455,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (C)	1.569.230.182,00
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA 2013/2014 (A+B+C)	10.820.655.831,00

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa ZULKARNAIN, S. Sos.** dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Jabatan (PLS) Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut dan sebagai Pelaksana (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (ex- Officio) berdasarkan Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 30 September 2013, bersama-sama dengan **Drs. M. YAHYA** berdasarkan Akta Penegasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 05, tanggal 10 November 2008 dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH, diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Sumut, terhitung mulai 17 Juni 2008 sampai dengan 16 Juni 2012, kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, diangkat sebagai Direktur Operasional dan Kepatuhan, kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Sumut, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014,, **M. JEFRI SITINDAON, ST** selaku Asisten III Divisi Umum dan Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Nota Dinas No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan sebagai Panitia Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh ZENILHAR (Direktur Bisnis dan Syariah), **IRWAN PULUNGAN, S.Sos** selaku Pimpinan Divisi Umum dan Pejabat Pembuat Komitmen (ex-officio) dan **HALTAFIF, SE, MBA.** selaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasa (Penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Sumut Jalan Imam Bonjol No.18 Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan**

Halaman 36 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT. Bank Sumut berkedudukan di Medan, Anggaran Dasarnya diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4042. Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 Desember 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution,SH, pengganti sementara Notaris Alina Hanum,SH , Notaris di Medan serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-8765 HT.01.04, tanggal 17 April 2000. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 sesuai akta Nomor 71 yang dibuat oleh Notaris Risma Rahmi Arifah ,SH disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan Keputusan Nomor: AHU/AHA.01.10/33141 dan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifah tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut dan disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor: AHU/AHA.01.10/44434, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bank Sumut.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Sumut, pemegang saham PT. Bank Sumut adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (PEMROPSU) dan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB)/ Pemerintah Kota (PEMKO) yang ada di Sumatera Utara yang setoran modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jasa Giro serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bahwa **terdakwa ZULKARNAIN,S.Sosselaku** Pelaksana Jabatan Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut /Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut No.473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. YAHYA selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran, perihal Penugasan ZULKARNAIN (Pemimpin Bidang Logistik Divisi Umum) sebagai Pelaksana Jabatan Pemimpin Divisi Umum sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Sementara (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhubung karena IRWAN

Halaman 37 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNGAN, S.Sos. selaku Pimpinan Divisi Umum / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) defenitif sedang menjalani cuti ibadah haji.

- Bahwa Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan Divisi Umum sebagaimana dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 510/Dir/DPr-PP/SK/2008, tanggal 15 Oktober 2008, antara lain :

Tugas Pimpinan Divisi Umum:

- Mengajukan Rencana Anggaran Divisi Umum untuk dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank.
- Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kerja bank.
- Sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) dari pembangunan, renovasi dan atau pengadaan gedung kantor/ rumah dinas/ inventaris kantor.

Wewenang Pimpinan Divisi Umum :

- Menyediakan dana kas kecil (petty cash), perangko dan meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Mengeluarkan biaya untuk keperluan bank sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Menetapkan pemenang lelang pembangunan, renovasi dan atau pengadaan gedung kantor/rumah dinas/ inventaris kantor dan mengajukan pemenang kepada Direksi.
- Bahwa **IRWAN PULUNGAN, S.Sos** selaku **Pimpinan Divisi Umum** pada tahun 2012 merencanakan anggaran Kegiatan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 kemudian mengusulkannya kepada Direksi PT. Bank Sumut untuk ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sumut tahun 2013.
 - Bahwa selanjutnya Usulan rencana anggaran Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tersebut disetujui dan disahkan menjadi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013 pada tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Direksi Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah serta Komisaris PT. Bank Sumut yakni : Djaili Azwar (Komisaris Utama) , Rizal Fahlevi Hasibuan (Komisaris) Brata Kesuma (Komisaris) sebesar Rp. 21.009.233.000,- (dua puluh satu milyar sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang peruntukannya membiayai sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun. Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut selanjutnya diimplementasikan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) PT. Bank Sumut tahun 2013.

Halaman 38 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut diatur Tugas Pokok dan Persyaratan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , sebagai berikut :
 1. Yang dimaksud sebagai Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang sesuai dengan batas kewenangan dan diatur dengan Peraturan Bank atau Surat Keputusan Direksi tersendiri.
 2. Tugas pokok Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk adalah antara lain :
 - Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan sesuai kewenangannya
 - Melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
 - Menandatangani Pakta Integritas sebelum Pelaksanaan Barang/Jasa dimulai.
 3. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan manfaat Pengadaan Barang/ Jasa.
- Bahwa sebelum proses pelelangan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 dilaksanakan IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum telah menandatangani dan mengajukan memorandum Nomor : 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013 perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas PT. Bank Sumut yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sumut berisi antara lain:
 - 1). Terkait biaya sewa kendaraan dinas operasional di Kantor Pusat/Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT sesuai dengan jenis/type dan

Halaman 39 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Divisi Umum mentaksasi harga sewa per unit, per bulan, include PPN yaitu sebagai berikut:

- Toyota Camry 2.5 V 2013 per bulan @Rp 19.200.000,-
- Mitsubishi Pajero Sport 2013 per bulan @Rp 10.900.000,-
- Toyota Inova E M/T bensin 2013/ bulan @Rp 7.000.000,-
- Toyota Rush G M/T bensin 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-
- Toyota New Avanza E M/T 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-

Dibandingkan dengan harga kontrak sewa kendaraan dinas pada tahun 2011 s/d 2012, maka pada tahun 2013 taksasi biaya terdapat kenaikan rata-rata $\pm 10\%$.

2). Taksasi biaya di atas sudah termasuk memperhitungkan biaya-biaya meliputi:

- **PPn 10% dan PPh;**
- **Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan;**
- **Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan;**
- **Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK;**
- **Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).**

3). Totaltaksasi biaya kontrak 1 (satu) tahun penyewaan kendaraan dinas operasional yang akan digunakan di Kantor Pusat/Kantor Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT wilayah kerja Sumut, include PPn sebesar Rp **17.713.200.000,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Unit Kantor Pengguna	Satuan	Jlh. Mobil	Biaya Per Bulan Rp.	Total Biaya Per Tahun Rp.
1	Kantor Pusat	Unit	41	337.700.000	4.052.400.000
2	Cabang Utama Medan	Unit	27	123.900.000	1.486.800.000
3	Cabang Rantau Prapat	Unit	14	61.600.000	739.200.000
4	Cabang Pematang Siantar	Unit	10	44.800.000	537.600.000
5	Cabang Padang Sidempuan	Unit	9	40.600.000	487.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Cabang Balige	Unit	5	22.900.000	274.800.000
7	Cabang Kabanjahe	Unit	7	31.300.000	375.600.000
8	Cabang Kisaran	Unit	12	52.300.000	627.600.000
9	Cabang Gunung Sitoli	Unit	6	28.000.000	336.000.000
10	Cabang Sidikalang	Unit	7	31.300.000	375.600.000
11	Cabang Sibolga	Unit	6	27.100.000	325.200.000
12	Cabang Tebing Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
13	Cabang Binjai	Unit	7	31.300.000	375.600.000
14	Cabang Tarutung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
15	Cabang Tanjung Balai	Unit	5	22.900.000	274.800.000
16	Cabang Panyabungan	Unit	8	35.500.000	426.000.000
17	Cabang Lubuk Pakam	Unit	10	44.800.000	537.600.000
18	Cabang Stabat	Unit	6	27.100.000	325.200.000
19	Cabang Iskandar Muda	Unit	9	39.700.000	476.400.000
20	Cabang Medan Sukaramai	Unit	13	56.500.000	678.000.000
21	Cabang Dolok Sanggul	Unit	3	14.500.000	174.000.000
22	Cabang Sei Rampah	Unit	5	22.900.000	274.800.000
23	Cabang Teluk Dalam	Unit	3	14.500.000	174.000.000

Halaman 41 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



24	Cabang Pangururan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
25	Cabang Tembung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
26	Cabang Kampung Lalang	Unit	9	39.700.000	476.400.000
27	Cabang Simpang Kuala	Unit	7	31.300.000	375.600.000
28	Cabang Pematang Raya	Unit	6	27.100.000	325.200.000
29	Cabang Gunung Tua	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Cabang Syariah Medan	Unit	16	69.100.000	829.200.000
31	Cab. Sy. P. Sidempuan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
32	Cab. Sy. T. Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
33	Cabang Syariah Sibolga	Unit	3	14.500.000	174.000.000
34	Cab. Sy. P. Siantar	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Total kendaraan yang digunakan Bank Sumut		294		17.713.200.000

- Bahwa Usulan Taksasi biaya Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 disusun oleh M. JEFRI SINTINDAON, ST.MT. selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi Ketua Panitia Pengadaan tanpa melalui survey harga sewa kendaraan dan hanya berpedoman pada kontrak sewa mobil sebelumnya yang dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung atau kontrak yang sedang berjalan dengan

Halaman 42 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan perkiraan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% serta data-data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh HALTAFIF, SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama melalui Surat Nomor : 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013. Selanjutnya CV. Surya Pratama menjadi peserta lelang dan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang.

- Bahwa data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh HALTAFIF, SE.MBA. dalam Surat Nomor : 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013, sebagai berikut :

No	Nama Barang/ Jasa Sewa	Tahun	Harga Sewa
1	Toyota All New Camry 3.5 Q	2013	Rp. 25.800.000.-
	Toyota All New Camry 2.5 V	2013	Rp. 19.200.000.-
3	Toyota Fortuner G A/T Bensin	2013	Rp. 11.000.000.-
4	Mitsubishi Pajero Sport GLS	2013	Rp. 10.900.000.-
5	Daihatsu Terios TX	2013	Rp. 6.000.000.-
6	Isuzu Panther Smart LM	2013	Rp. 6.600.000.-
7	Toyota Avanza G M/T All New	2013	Rp.4.600.000.-
8	Toyota Avanza E M/T All New	2013	Rp.4.200.000.-
9	Toyota Innova G M/T Bensin	2013	Rp.7.500.000.-
10	Toyota Innova E M/T Bensin	2013	Rp.7.000.000.-

- Bahwa kemudian Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum menyetujui Usulan Taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank tahun 2013 tersebut meskipun penyusunannya tidak didasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum telah mengeluarkan Nota Dinas No.039 /Dir/DSMD-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut :

- 1). M. Jeffri Sitindaon, ST, MT (Asisten III Divisi Umum) selaku Ketua Panitia Pengadaan
- 2). Rizaldi (Asisten IV Divisi Umum) selaku Sekretaris Panitia Pengadaan

Halaman 43 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Asrizal Hadi Lubis (Asisten IV DSDM) selaku Anggota
 - 4). Jimmy M. Rambe (Asisten IV DTIA) selaku Anggota
 - 5). Ismail (Asisten V Divisi Umum) selaku Anggota.
- Bahwa Panitia Pengadaan membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 sebagai berikut :

No.	Unit Kantor Pengguna	Satuan	Jlh. Mobil	Biaya Per Bulan Rp.	Total Biaya Per Tahun Rp.
1	Kantor Pusat	Unit	41	337.700.000	4.052.400.000
2	Cabang Utama Medan	Unit	27	123.900.000	1.486.800.000
3	Cabang Rantau Prapat	Unit	14	61.600.000	739.200.000
4	Cabang Pematang Siantar	Unit	10	44.800.000	537.600.000
5	Cabang Padang Sidempuan	Unit	9	40.600.000	487.200.000
6	Cabang Balige	Unit	5	22.900.000	274.800.000
7	Cabang Kabanjahe	Unit	7	31.300.000	375.600.000
8	Cabang Kisaran	Unit	12	52.300.000	627.600.000
9	Cabang Gunung Sitoli	Unit	6	28.000.000	336.000.000
10	Cabang Sidikalang	Unit	7	31.300.000	375.600.000
11	Cabang Sibolga	Unit	6	27.100.000	325.200.000
12	Cabang Tebing Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
13	Cabang Binjai	Unit	7	31.300.000	375.600.000
14	Cabang Tarutung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
15	Cabang Tanjung Balai	Unit	5	22.900.000	274.800.000
16	Cabang	Unit	8	35.500.000	426.000.000

Halaman 44 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panyabungan				
17	Cabang Lubuk Pakam	Unit	10	44.800.000	537.600.000
18	Cabang Stabat	Unit	6	27.100.000	325.200.000
19	Cabang Iskandar Muda	Unit	9	39.700.000	476.400.000
20	Cabang Medan Sukaramai	Unit	13	56.500.000	678.000.000
21	Cabang Dolok Sanggul	Unit	3	14.500.000	174.000.000
22	Cabang Sei Rampah	Unit	5	22.900.000	274.800.000
23	Cabang Teluk Dalam	Unit	3	14.500.000	174.000.000
24	Cabang Pangururan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
25	Cabang Tembung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
26	Cabang Kampung Lalang	Unit	9	39.700.000	476.400.000
27	Cabang Simpang Kuala	Unit	7	31.300.000	375.600.000
28	Cabang Pematang Raya	Unit	6	27.100.000	325.200.000
29	Cabang Gunung Tua	Unit	5	22.900.000	274.800.000
30	Cabang Syariah Medan	Unit	16	69.100.000	829.200.000
31	Cab. Sy. P. Sidempuan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
32	Cab. Sy. T. Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
33	Cabang Syariah	Unit	3	14.500.000	174.000.000

Halaman 45 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sibolga				
34	Cab. Sy. P. Unit	5	22.900.000	274.800.000	
	Siantar				
	Total kendaraan yang digunakan Bank Sumut	294		17.713.200.000	

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah memperhitungkan:

- PPn 10% dan PPh 2%
- Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan;
- Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan;
- Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK;
- Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).
- Bahwa usulan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat Panitia Pengadaan disetujui dan disahkan menjadi Harga Perkiraan Sensiri (HPS) oleh Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 perihal Pengajuan Jadwal Pelelangan dan HPS yang ditandatangani M. Jeffri Sitindaon, ST.MT selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan meskipun penyusunan HPS tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi semata-mata mengacu pada usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang tercantum dalam memorandum Nomor : 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 1 huruf b jo Pasal 129 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010, tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ruang lingkup Perpres 54 tahun 2010 mencakup pengadaan barang dan jasa untuk investasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut**

Halaman 46 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



harus berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan Perpres yang dimaksud.

- Bahwaproses perhitungan, pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 oleh Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 telah **bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 dan 8 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang mengatur ; bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

Ayat 7 :

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/ tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya kontrak sebelumnya atau sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan kontrak yang sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- norma indeks; dan atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat 8 :

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar.

Sedangkan dalam Pasal 16 **Peraturan Direksi** PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut mengatur Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harga Perkiraan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS/OE disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk.
3. HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
4. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS/OE meliputi :
 - 2) Pedoman harga satuan yang ditetapkan Direksi.
 - 3) Harga pasar setempat.
 - 4) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik, Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Daftar harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan pabrikan/ distributor tunggal.
 - 6) Daftar harga standar/tariff yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baik pusat maupun daerah.
 - 7) Harga kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis yang sedang berjalan dan atau yang pernah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya.
 - 8) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer's estimate.

Kemudian ayat 6 Peraturan Direksi tersebut menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri telah memperhitungkan :

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

b. biaya umum serta keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar.

c. tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan.

- Bahwa mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut sebanyak 294 unit terdiri dari :
 - Toyota Camry 2.5 V2013 sebanyak 5 unit.
 - Mitsubishi Pajero Sport 2013 sebanyak 12 unit
 - Toyota Inova E M/T bensin 2013 sebanyak 11 unit

Halaman 48 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Rush G M/T bensin 2013 sebanyak 29 unit
- Toyota New Avanza E M/T 2013 sebanyak 237 unit.
- Dengan demikian seluruh mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut merupakan mobil baru dengan tahun pembuatan 2013 untuk masa sewa 1 (satu) tahun sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013, sehingga biaya-biaya :
 - Pengurusan STNK merupakan tanggung jawab Dealer/ Showroom dan biaya tersebut include dalam harga jual kendaraan yang disebut Bea Balik Nama terdiri dari biaya balik nama (BBN), Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Sumbangan Wajib Kecelakaan Jalan Raya (SWKJR), Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Plat TNKB, Pengurusan BKPB. Sedangkan terkait biaya perpanjangan STNK tidak dimungkinkan diperhitungkan mengingat pengadaan jasa sewa kendaraan operasional tersebut hanya untuk hanya 1 (satu) tahun sehingga keseluruhan kendaraan tersebut belum waktunya memperpanjang STNK.
 - Biaya service berkala diberikan secara gratis oleh Dealer/ Showroom kepada konsumensampai dengan 50.000 km atau 3 (tiga) tahun, mana yang lebih dahulu tercapai.
 - Biaya Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sepenuhnya merupakan tanggung jawab wajib pajak yang dalam hal ini rekanan.
 - Biaya asuransi all risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia jasa sewa kendaraan / rekanan dan apabila pembelian kendaraan melalui lembaga pembiayaan (leasing) /kredit maka diharuskan masuk asuransi yang biayanya dibebankan kepada Nasabah/ konsumen.
- Bahwa HPS yang dibuat Panitia Pengadaan memperhitungkan biaya-biaya tak terduga atau biaya yang tidak perlu diperhitungkan antara lain ; biaya perpanjangan STNK, service rutin, sparepart dan asuransi serta biaya Pajak Penghasilan (PPH 2%) yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa /Rekanan. Hal itu bertentangan dengan **Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, antara lain :**
 - Pasal 16 ayat 6 huruf c " bahwa HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan".

Halaman 49 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 angka 5 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dengan “mengupayakan harga yang wajar dan paling menguntungkan bagi bank”.
- Pasal 5 angka 6 Tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa yakni “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/ jasa”.
- Bahwa Panitia Pengadaan dengan Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 31 Mei 2013 membuat Pengumuman Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013/2014 dengan sistem prakualifikasi yang memuat antara lain :
 - Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut
 - Sumber Dana : PT. Bank Sumut Tahun 2013/2014
 - Lokasi Pekerjaan : PT. Bank Sumut Wilayah Kerja Sumatera Utara
 - Nilai Pekerjaan : 1 (satu) tahun sebesar Rp.17.713.200.000,-
 - Kualifikasi : Non Kecil
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi No.004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, ada 6 (enam) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi yaitu:
 1. PT. Pelita Armada
 2. CV. Surya Pratama
 3. PT. Adi Sarana Armada Tbk
 4. PT. Agung Concern
 5. CV. Sahabat Sejati
 6. CV. Halindo Utama.
- Selanjutnyaberdasarkan Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi No.005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ada4 (empat) perusahaan yang mengembalikan/memasukkan dokumen prakualifikasi yaitu:
 1. CV. Surya Pratama
 2. PT. Adi Sarana Armada Tbk
 3. CV. Sahabat Sejati
 4. PT. Pelita Armada.

Halaman 50 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan utama dalam dokumen prakualifikasi CV. Surya Pratama berupa Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 1608/1560/1.1/1905/03/2013, tanggal 25 Maret 2013 tercantum kekayaan bersih CV. Surya Pratama hanya sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) yang berlaku tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Kemampuan Dasar perusahaan hanya sebesar Rp. 12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan kualifikasi B sehingga Kemampuan Dasar Perusahaan dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 17.713.200.000.- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu terlampir Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba CV. Surya Pratama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 sebesar Rp.30.727.810.611.- (tiga puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus sebelas rupiah) namun penghasilan kena pajak CV. Surya Pratama tahun 2012 berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP.0703/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Medan hanya sebesar Rp 1.543.087.000.00,-. Dengan demikian terdapat ketidakwajaran dokumen-dokumen yang dilampirkan HALTAFIF, SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam Dokumen Prakualifikasi yang menjadi syarat administrasi yang ditetapkan Panitia Pengadaan.
- Bahwa sesuai Pasal 4 Tata Cara Evaluasi Kelulusan dalam Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang ditandatangani M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bahwa peserta kualifikasi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan utama dan memiliki skor terbobot tertinggi 7 (tujuh) besar diatas rata-rata terhadap seluruh aspek penilaian yaitu : manajemen, legal, keuangan, pengalaman pekerjaan, perlengkapan dan peralatan dan dokumen yang dilampirkan adalah dokumen yang benar melalui Surat Pernyataan Kebenaran dokumen yang ditandatangani pimpinan perusahaan. Sedangkan didalam Pasal 5 Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 mengatur sanksi yaitu bahwa berkas Dokumen Peserta Prakualifikasi

Halaman 51 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dievaluasi apabila berkas dokumen peserta nyata-nyata tidak benar/palsu sesuai pernyataan kebenaran dokumen.

- Bahwa meskipun data-data yang disampaikan HALTAFIF, SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam dokumen prakualifikasi antara satu dengan yang lain tidak bersesuaian, namun M. JEFFRI SITINDAON, ST. tetap melakukan evaluasi dan menyatakan CV. Surya Pratama lulus dengan urutan pertama/ tertinggi sesuai Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut:
 1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40
 2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35
 3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80
 4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00.
- Bahwa dari uraian tersebut jelas Panitia Pengadaan tidak melakukan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa secara baik dan benar sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan dan Etika Pengadaan Barang/Jasasebagaimana dimaksud **Pasal 5 jo Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 3 jo Pasal 5 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.**
- Bahwa usulan penetapan dan pengesahan rekanan terseleksi yang diajukan M. Jefri Sitindaon, ST. (Ketua Panitia Pengadaan) dan Rizaldi (Sekretaris Panitia Pengadaan) melalui Surat No.008/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan surat No.010/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 kemudian disetujui Drs. M. Yahya, selaku Direktur Umum dan selanjutnya Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tanggal 01 Juli 2013 menerbitkan Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 yang memuat perusahaan / rekanan lulus prakualifikasi yaitu :
 1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40
 2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35
 3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80
 4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00,
- Bahwa sesuai Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pascakualifikasi No.020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013

Halaman 52 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi mendaftar dan mengambil dokumen pascakualifikasi, yaitu:

- PT. Adi Sarana Armada Tbk
- CV. Surya Pratama
- PT. Pelita Armada
- CV. Sahabat Sejati.
- Bahwa M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. selaku Ketua Panitia Pelelangan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing), sesuai dengan Berita Acara Penjelasan (aanwijzing) Nomor : 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, yang dihadiri keempat calon peserta lelang yaitu CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati, PT. Adi Sarana Armada Tbk, dan PT. Pelita Armada. Dalam aanwijzing tersebut M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. menjelaskan isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta Bill of Quantity (BQ) termasuk masa perjanjian (kontrak) sewa mobil hanya untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Menanggapi masa sewa yang hanya 1(satu) tahun semua perusahaan peserta lelang menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dan meminta agar masa sewa kontrak mobil diperpanjang minimum untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan alasan mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila keempat peserta menawarkan kontrak 1(satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS yang dibuat panitia pengadaan. Menanggapi hal itu M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan melebihi setahun, maka dapat mengajukannya dalam Surat Penawaran.
- Bahwa perubahan jangka waktu kontrak dari 1(satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun merupakan perubahan yang sangat penting dan mendasar karena anggaran yang tersedia adalah untuk pengadaan jasa sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut untuk masa sewa 1(satu) tahun. Disamping menyangkut ketersediaan anggaran, jangka waktu 1(satu) tahun merupakan tenggang waktu masa sewa yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan baik dokumen Prakualifikasi, Bill of Quantity, Pasca Kualifikasi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan dan telah disetujui Direksi PT. Bank Sumut. Dengan demikian M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. telah melampaui wewenang dan melanggar ketentuan pasal 31 angka 11 huruf f Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUM-

Halaman 53 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yakni “ **Apabila dalam Berita Acara Penjelasan terdapat hal-hal/ ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang serta disampaikan sebelum tanggal pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang**”. Disamping itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor : 006/ Dir/ DKMR-CQA/PBS/2010, Tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut bahwa “ **Pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)**”.

- Bahwa tanpa addendum Dokumen Pengadaan;CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati dan PT. Pelita Armada memasukkan penawaran untuk pekerjaan selama 3 (tiga) tahun, sedangkan PT. Adi Sarana Armada Tbk tetap mengajukan penawaran pekerjaan untuk 1 (satu) tahun namun secara lisan PT. Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan kepada M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. hanya sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Selanjutnya M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. membuat catatan (memo) tulisan tangan di masing-masing lembar pertama dokumen penawaran keempat calon peserta lelang dengan tulisan berbunyi “**setelah dikonfirmasi/klarifikasi, harga penawaran yg diajukan utk 1 tahun, namun kontrak atau perjanjian pihak pertama & pihak kedua dilakukan min 3 tahun**”.
- Bahwa peserta lelang yang memasukkan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran sesuai Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran No.022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, adalah:
 1. CV. Surya Pratama, sesuai Surat Penawaran No.208/SUPRA-MKT/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)



2. CV. Sahabat Sejati, sesuai Surat Penawaran No.06/SK-SS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)
 3. PT. Pelita Armada, sesuai Surat Penawaran No.103/PA/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.629.500.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)
 4. PT. Adi Sarana Armada Tbk, sesuai Surat Penawaran No.329/MKT/ASSA-MDN/13 tanggal 17 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.632.032.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, aksesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).
- Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya menyatakan Pelelangan Ulang atau seleksi gagal karena Penawaran yang diajukan peserta lelang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang dibuat Panitia Pengadaan namun M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. tetap melanjutkan proses evaluasi administrasi, teknis dan penawaran seorang diri tanpa melibatkan anggota Panitia Lelang yang lain, dan hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 dengan urutan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Total Skor	Administrasi Teknis	Penawaran	Harga Penawaran Per Tahun (Rp)	Durasi Kontrak
1.	CV. Surya Pratama	88.69	38.69	50	17.616.000.000	3 tahun
2.	PT. Pelita Armada	80.27	30.3	49.97	17.629.500.000	3 tahun
3.	CV. Sahabat Sejati	79.81	29.83	49.98	17.625.600.000	3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PT. Adi Sarana Armada Tbk	79.70	29.74	49.96	17.632.032.000	3 tahun
----	---------------------------	-------	-------	-------	----------------	---------

Hal ini bertentangan dengan Pasal 83 ayat 1 huruf d dan ayat 2 huruf c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Unit Layanan Pengadaan menyatakan pelelangan gagal karena tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
- Unit Layanan Pengadaan menyatakan seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran

Bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 ayat 14 huruf c Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.

1. Pelelangan Umum dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan karena “tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang”.

2. Bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

3. Bahwa Panitia Pelelangan mengusulkan penetapan calon pemenang lelang dengan Surat No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 kepada Direksi PT. Bank Sumut dengan durasi kontrak selama 3(tiga) tahun sebagai berikut :

- Pemenang urutan I CV. Surya Pratama dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- per tahun.
- Pemenang urutan II PT. Pelita Armada dengan harga penawaran sebesar Rp.17.629.500.000,-per tahun.
- Pemenang urutan III CV. Sahabat Sejati dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- per tahun.
- Pemenang urutan IV PT. Adi Sarana Armada Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp.17.632.032.000,-

Halaman 56 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 Direksi PT. Bank Sumut belum mengambil keputusan sehingga M. JEFFRI SITINDAON, ST.MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan memohon kembali keputusan Direksi atas usulan tersebut melalui surat No.026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013.

- Bahwa kemudian Drs. M. YAHYA yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional dan Kepatuhan PT. Bank Sumut, berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, menyetujui penetapan pemenang lelang yang diajukan Panitia Pengadaan tertanggal 02 Agustus 2013 dengan memberikan disposisi berupa tulisan "ACC", padahal Drs. M. YAHYA mengetahui bahwa pelelangan seharusnya dinyatakan gagal atau seleksi ulang, karena tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan terutama menyangkut perubahan durasi kontrak dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun karena anggaran yang tersedia adalah untuk pekerjaan selama 1 (satu) tahun saja sedangkan ZENILHAR yang waktu itu menjabat Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut membuat disposisi dengan menuliskan "Sesuai Kep. RUPS saya hanya mengurus syariah", dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi dengan menuliskan " Dear P Anil, menurut pendapat saya persetujuan dari usulan ini sebaiknya di tandatangan oleh Pak Yahya & P Anil ", dengan alasan sebagai berikut :
 - Proses dari awal melalui Direksi lama
 - Pelelangan pekerjaan jasa kendaraan dinas ini adalah untuk Konvensional dan Syariah
 - Saran saya, oleh karena nilai kontrak ini cukup significant Rp.52,8 M (3 tahun) sebaiknya dari awal kita libatkan team BPK.
- Bahwa meskipun belum ada keputusan Direksi atas Usulan Calon Pemenang Lelang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat No.017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 September 2013 menetapkan CV. Surya Pratama sebagai pemenang pelelangan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas roda empat operasional kantor PT. Bank Sumut, dan atas dasar tersebut Panitia Pelelangan dengan Surat No.027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 memberitahukan kepada CV. Surya Pratama selaku perusahaan Pemenang Lelang.

Halaman 57 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa sanggah berakhir pada tanggal 27 September 2013 dan tidak ada peserta lelang yang mengajukan sanggahan, maka pada tanggal 30 September 2013 dengan Surat No.032/PP-JL/SM-BS/IX/2013, M. JEFFRI SITINDAON, ST. MT. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan mengusulkan agar Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada CV. Surya Pratama.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 31 angka 26 jo pasal 42 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa dan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani dari pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan, akan tetapi setelah lewat masa 14 (empat belas) hari kerja sejak CV. Surya Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang, Drs. M. YAHYA selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan, EDDIE RIZLIYANTO selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran dengan HALTAFIF, SE.MBA. selaku Direktur CV. Surya Pratama belum menandatangani kontrak pengadaan sewa sebanyak 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- Bahwa sebelum perjanjian kerja (kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama ditandatangani, tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.** selaku Pelaksana jabatan Pimpinan Divisi Umum / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang berisi :
 - Jenis pekerjaan : Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil)
 - Nilai Pekerjaan : Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah), include PPN
 - Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2013
s/d 31 Oktober 2014

Halaman 58 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa pelaksanaan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak dengan harga yang tetap/sama dengan harga di atas.

- Ketentuan Lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013.
- Bahwa sesuai Pasal 42 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut “ bahwa untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan dengan masa kontrak lebih dari 2 (dua) bulan, sedangkan Surat Perintah Kerja (SPK) **hanya untuk pengadaan dengan nilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tanpa jaminan pelaksanaan** padahal nilai pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 melebihi Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yakni sebesar **Rp.17.616.000.000.- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah)** sehingga pelaksanaan pengadaan tersebut hanya dimungkinkan dalam bentuk perjanjian kerja (kontrak) dengan jaminan pelaksanaan bukan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dikeluarkan oleh **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.**
- Bahwa meskipun Hak dan Kewajiban masing-masing pihak belum diatur karena kontrak Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama belum ditandatangani, **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.** selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum / Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan Rapat Koordinasi bersama HALTAFIF, SE.MBA. selaku Direktur CV. Surya Pratama membahas teknis pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian kendaraan dinas PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama dan menyepakati :
 - Sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dan Surat CV. Surya Pratama tentang Pengajuan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi pengadaan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut dengan jangka waktu **55**

Halaman 59 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



hari kerja atau dapat terpenuhi seluruhnya pada **tanggal 10 Januari 2014**.

- Mengingat tenggang waktu antara pemenuhan kendaraan dengan berakhirnya masa kontrak (addendum) penyewaan kendaraan dinas Bank Sumut pada tanggal 31 Oktober 2013 serta untuk pemenuhan operasional bank agar tetap dapat menggunakan kendaraan, maka PT. Bank Sumut dan perusahaan pemenang lelang **bersepakat** bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak addendum, CV. Surya Pratama sudah harus menyiapkan/memenuhi minimum \pm 69 unit kendaraan roda empat untuk menggantikan unit mobil dari beberapa perusahaan lain yang akan berakhir masa kontraknya tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kendaraan lama selama proses pengadaan kendaraan baru belum selesai.
- Teknis pendistribusian dan penyerahan mobil ke unit kantor Bank Sumut sesuai kesepakatan kedua pihak dilakukan dengan langsung menyerahkannya ke Kantor Pusat Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan dan kemudian bersama-sama menyerahkannya ke Kantor Cabang dan kantor dibawahnya dengan menandatangani berita acara serah terima barang.
- Kelengkapan mobil dinas sesuai dengan standar yang disyaratkan masing-masing dealer mobil (sesuai type mobil), dan bila CV. Surya Pratama ingin menambahkan kelengkapan mobil tersebut maka biayanya menjadi tanggungan CV. Surya Pratama.
- Terkait biaya sewa, PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama **sepakat** untuk kendaraan baru (tahun 2013) akan berlaku harga sesuai dengan penawaran lelang, sementara untuk kendaraan yang belum diganti (mobil lama) akan menggunakan harga lama sesuai dengan harga pada **surat perjanjian No.004/DKU-RT/SP/2013 tanggal 14 Pebruari 2013**.
- Apabila pihak pertama ingin menambah unit mobil operasional dan type kendaraan sama seperti sebelumnya (tidak ada perubahan merk, type), maka pihak kedua segera dapat memenuhinya dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian pihak pertama membuat surat pemesanan kepada pihak kedua dan harga sewa sama seperti dengan penawaran harga pada saat pelelangan.
- Bahwa kemudian **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.** menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013

Halaman 60 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HALTAFIF, SE.MBA. sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 .

- Bahwa kemudian HALTAFIF, SE.MBA. dalam pelaksanaannya tidak sanggup menyediakan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sesuai jangka waktu **yang telah disepakati yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2014 atau 55 hari kerja** dan secara keseluruhan baru dapat dipenuhi pada bulan Maret 2014. Hal itu disebabkan karena kendaraan yang dibutuhkan oleh PT. Bank Sumut sesuai Spesifikasi teknis belum tersedia atau belum dimiliki oleh CV. Surya Pratama pada saat mengikuti proses tender. Bahwa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa pihak yang menyewakan seharusnya telah mempunyai atau menguasai barang yang akan disewakan karena pada dasarnya prestasi/kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi objek persewaan kepada pihak penyewa tepat waktu sesuai jumlah dan mutu (spesifikasi) yang diperjanjikan.
- Bahwa ternyata CV. Surya Pratama mulai membeli mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 dengan melakukan pembelian secara kredit di beberapa showroom dengan bantuan beberapa Lembaga Pembiayaan (leasing) diantaranya : PT. Metsui Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Toyota Astra Finance, DIPO Finance. Hal ini menunjukkan bahwa CV. Surya Pratama tidak capable/ tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut terutama dari sisi permodalan dan belum mempunyai ketersediaan mobil untuk disewakan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan PT. Bank Sumut.
- Bahwa selanjutnya HALTAFIF, SE.MBA. atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.** mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut meskipun kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara Pihak PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak belum ditandatangani, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bulan Oktober 2013 sebanyak **61 unit** (mobil tahun pembuatan 2013 baru) per sewa bulan November 2013, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF, SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum (**telah aktif bertugas sebagai Pemimpin Divisi**

Halaman 61 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dari cuti naik haji) melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.261.801.819,-**.

2. Bulan November 2013 sebanyak **214 unit (101 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 113 unit mobil lama)** per sewa 01 November s/d 30 November 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum, melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.089.728.947,-**.
3. Bulan Desember 2013 sebanyak **290 unit (93 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 197 unit mobil lama)**, per sewa 01 Desember s/d 31 Desember 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.431.790.298,-**.
4. Bulan Januari 2014 sebanyak **291 unit (20 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 271 unit mobil lama)**, per sewa 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.434.140.100,-**.
5. Bulan Pebruari 2014 sebanyak **292 unit (19 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 273 unit mobil lama)**, per sewa 01 Pebruari 2014 s/d 28 Pebruari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.441.041.545,-**.
6. Untuk Per sewa 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014, periode kontrak 01 November 2012 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 293 kendaraan roda 4 (campur), atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar **Rp.1.443.778.855,-**.

Halaman 62 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos. selaku Pemimpin Divisi Umum dan juga selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 telah melakukan pembayaran atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut pada bulan November 2013 s/d Maret 2014 kepada HALTAFIF, SE.MBA. selaku Direktur CV. Surya Pratama tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut.
- Bahwa kemudian Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. memberi persetujuan atas Surat Memorandum Nomor : 613/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani dan diajukan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos. perihal permohonan persetujuan Direksi atas pembayaran jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut mulai Bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp.7.102.281.564,- kepada HALTAFIF, SE.MBA., padahal Drs. M. YAHYA mengetahui IRWAN PULUNGAN, S.Sos. sebelumnya telah melakukan hal itu bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor : 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 dan Peraturan Direksi Nomor : 113/DIR/DPP-PC/SK/2006, tanggal 30 Mei 2006 yang mengatur Kepala Divisi Umum hanya mempunyai wewenang melakukan pembayaran biaya-biaya rutin kantor pusat yang besarnya maksimum Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi, selebihnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi.
- Bahwa pada bulan Maret 2014 dilakukan pemeriksaan umum atas pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 oleh pihak Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pengadaan sewa kendaraan bermotor (mobil) oleh Panitia Lelang (Jefri Sitindaon, Rizaldi, Jimmi Rambe, Asrizal Hadi dan Ismail) yang diusulkan oleh Irwan Pulungan (Ka. Div Umum) dan disetujui oleh M.Yahya (Dir.Ops) dan Ester Junita Ginting (Dir.Pemasaran) tidak memenuhi SOP bank (Peraturan Direksi No : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011) terutama Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan yaitu efisien, efektif, tranparansi, terbuka dan bersaing, akuntabel serta memiliki potensi resiko hukum, karena :
 - Rencana pengadaan mobil melalui sewa sebesar Rp. 17.713.200.000,00 tidak disertai dengan analisis kajian efektivitas dan efisiensi untuk

Halaman 63 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa penyewaan adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan pembelian mobil.

- Salah satu peserta lelang adalah CV. Surya Pratama merupakan pemenang lelang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai peserta lelang yaitu keahlian dan kemampuan keuangan sesuai dengan Pedoman Pengadaan karena :
 1. CV. Supra tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi dari asosiasi profesi, khususnya untuk transportasi. Disisi lain terdapat calon rekanan lain yang memiliki sertifikasi tersebut yang diterbitkan KADIN.
 2. CV. Supra tidak capable karena kemampuan dasar yang dimiliki hanya Rp. 12.500.000.000.- (lebih rendah dari HPS), sebagaimana sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) No.0201-6106-0856.
 3. Laporan keuangan CV. Supra tidak akuntabel dan dinilai tidak wajar karena :
 - Berdasarkan laporan keuangan (audited) laba tahun 2012 sebesar Rp.30.727.810.611.00 dan SPT masa PPN masa Maret 2012 PPN terhutang sebesar Rp. 1.626.669.794,- sedangkan sesuai Surat Keterangan Fiskal No. SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP/0703/2013 tanggal 30 Mei 2013 Penghasilan Kena Pajak berdasarkan PPh 2012 hanya sebesar Rp. 1.543.087.000,00.
 - Terdapat ketidakwajaran dalam pengadaan sewa mobil terhadap laporan keuangan CV. Supra yaitu meskipun telah melakukan pengadaan 294 mobil, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap asset tetap bersih CV. Supra yang seharusnya bertambah Rp. 54.897 juta, bahkan asset CV. Supra mengalami penurunan.
 - a. CV. Supra tidak memiliki bengkel sebagaimana penyedia lainnya sehingga pemeliharaan dan penggantian mobil yang rusak di KC berpotensi tidak optimal.
 - b. CV. Supra tidak dapat menyediakan mobil dalam jangka waktu sesuai RKS, dimana :
 - ❖ 8 unit kendaraan yang seharusnya dipenuhi tahun 2013 baru dapat dilaksanakan tahun 2014.
 - ❖ 8 unit kendaraan dengan plat nopol NH seharusnya plat nomor kendaraan untuk wilayah Sumut BK dan Jakarta B.

Halaman 64 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan rencana pengadaan dengan jangka waktu kontrak selama 1 tahun namun oleh Direksi yaitu Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran dalam dokumen terpisah atas usulan Panitia Lelang dan Divisi Umum menyetujui jangka waktu menjadi 3 tahun.
- Persetujuan jangka waktu kontrak menjadi 3 tahun tidak disertai dengan addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/PPK yang seharusnya disampaikan sebelum tanggal pemasukan.
- Kontrak pengadaan sewa mobil belum ditandatangani oleh para pihak, namun Bank telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Pls. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.** dan membuat jangka waktu kontrak 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya dengan maksimal 2 kali perpanjangan.
- ***SPK ditandatangani oleh PLs PPK yaitu Sdr. Zulkarnain seharusnya pelaksanaan tugas PPK tidak dapat didelegasikan karena terdapat Keputusan Direksi khusus penunjukan PPK dan PPK terbentuk hanya berdasarkan pemberian kuasa dari Direksi ke setiap Pimpinan Divisi atau yang memangku jabatan sementara sebagai Pimpinan Divisi pada Bank. Seharusnya sesuai pedoman pengadaan, PPK ditunjuk dalam Peraturan Direksi atau Surat Keputusan tersendiri.***
- Bank telah melakukan pembayaran kepada CV. Supra sebanyak 4 kali dengan nilai lebih dari 1 milyar/pembayaran sebelum kontrak pengadaan sewa mobil ditandatangani. Keputusan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pimpinan Divisi Umum (Sdr. Irwan Pulungan) tanpa persetujuan Direksi sehingga melanggar batas kewenangan memutus pembayaran uang.
- Terdapat kelemahan pasal 10 ayat (3) Peraturan Direksi No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 dimana panitia pengadaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, serta dapat bertambah sesuai kompleksitas pekerjaan namun tidak terdapat penegasan jumlah panitia yang hadir pada setiap kegiatan, sehingga terdapat pelaksanaan atau tindakan yang berpotensi kecurangan dan diskriminatif, sebagai berikut:
 - ❖ Tahapan kegiatan pengadaan pada umumnya hanya dihadiri 2 dari 5 orang panitia.
 - ❖ Pertemuan aanwizjing hanya dihadiri oleh 1 orang, seyogianya dihadiri seluruh panitia.

Halaman 65 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pengadaan memiliki kelemahan, sebagai berikut :
 - ❖ Bank tidak melakukan penelitian tercantum tidaknya peserta lelang dalam Daftar Hitam maupun kredit macet (SID).
 - ❖ Usulan HPS kepada Direksi sepenuhnya menggunakan data yang diperoleh CV. Supra dan tidak mempertimbangkan data dari Vendor lainnya (PT.TRAC) dan KJPP Masroni Singaisdam atau kontrak-kontrak sebelumnya, walaupun HPS dari CV. Supra tidak sesuai ketentuan karena sudah termasuk perpanjangan STNK dan PPh 2% yang seharusnya tidak memperhitungkan pajak penghasilan dan biaya lain.
 - ❖ Penilaian pemenang lelang memasukkan penilaian administrative sebagai penilaian tambahan disamping penilaian teknis dan harga penawaran sehingga tidak sesuai dengan pedoman pengadaan.
- Bahwa menindaklanjuti temuan Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor PT. Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran dengan HALTAFIF, SE.MBA. selaku Direktur CV. Surya Pratama menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor.010 /Dir /PPK- Skr /SPj / 2014 - No.032 /SUPRA/ SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja tersebut berlaku surut untuk **selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014** dan di dalam kontrak tersebut disebutkan pembayaran atas sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 294 unit tersebut dibayarkan **setiap bulan di awal bulan sebesar Rp.1.468.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).**
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontak) No.010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014-No.032/SUPRA/SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 ditandatangani HALTATIF. SE., MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut bulan April 2014 s/d Oktober 2014 dengan rincian:
 1. Per sewa 01 April 2014 s/d 30 April 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut (menggantikan IRWAN PULUNGAN, S.Sos), dengan persetujuan direksi

Halaman 66 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.446.046.364,-.
2. Per sewa 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
 3. Per sewa 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
 4. Per sewa 01 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
 5. Per sewa 01 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
 6. Per sewa 01 September 2014 s/d 30 September 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

Halaman 67 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Per sewa 01 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

- Bahwa meskipun kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, namun sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tetap berjalan tanpa dasar mapun addendum kontrak dan atas sewa kendaraan tersebut HALTAFIF, SE.MBA. mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut, yakni :

1. Per sewa 01 November 2014 s/d 30 November 2014 untuk 205 kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.059.602.727,-

2. Per sewa 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 127 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.509.627.455,-.

- Bahwa **terdakwa ZULKARNAIN**, dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Jabatan (PLS) Pimpinan Divisi Umum yang membidangi tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dan selaku Pelaksana (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Jasa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 bertentangan dengan **Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut serta peraturan lainnya yang terkait.**

Halaman 68 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ZULKARNAIN, S.Sos.** selaku Pelaksana Jabatan (PLS) Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut / Pejabat Pembuat Komitmen, bersama **Drs. M. YAHYA** selaku Direktur Umum/Operasional PT. Bank Sumut, **IRWAN PULUNGAN, S.Sos.** selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut / Pejabat Pembuat Komitmen, **M. JEFRI SITINDAON, ST.MT.** selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut dan Ketua Panitia Pengadaandan **H. HALTAFIF, MBA.** selaku Direktur CV. Surya Pratama/Penyedia Jasa, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah atau keuangan PT. Bank Sumut sebesar **Rp.10.820.655.831,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).**
- Bahwa berdasarkan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013/2014 oleh Tim Audit dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA. CPA.CA. ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.10.820.655.831,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah)** dari total jumlah pembayaran kepada CV. Surya Pratama sebesar **Rp.18.765.312.656,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)** dengan rincian:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2013 s.d 31 Maret 2014)	
	a. Realisasi Pembayaran bulan = Rp Nopember 2013 1.376.559.113,00	
	b. Realisasi Pembayaran bulan = Rp Desember 2013 1.458.304.933,00	
	c. Realisasi Pembayaran bulan = Rp Januari 2014 1.460.698.250,00	
	d. Realisasi Pembayaran bulan = Rp Februari 2014 1.467.727.500,00	

Halaman 69 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



e. Realisasi Pembayaran bulan Maret 2014	= Rp 1.470.515,500.00	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A)		7.233.805 .296.00
B. Kerugian Keuangan Negara Negara Pengadaan Sewa Mobil: Pengeluaran Biaya Tidak Perlu (Bulan April 2014 s.d 31 Oktober 2014)		
a. Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per unit per tahun atau hanya sekali pengenaan).		
a. Toyota Camry = Rp 19.454.795,00: 12 bln	= Rp.1.621.232,00/bln	
Biaya 7 Bulan = 5x1.621.232,00/bln x 7 bln	= Rp. 56.743.120,00	
b. Mitubishi Pajero = Rp 18.609.440,00: 12 bln	= Rp.1.550.787,00/bln	
Biaya 7 bulan = 12x Rp 1.550.787,00	= Rp. 130.266.108,00	
c. Toyota Inova = Rp 13.255.470,00: 12 bln	= Rp.1.104.623,00/ bln	
Biaya 7 bulan = 11 x Rp 1.104.623,00	= Rp. 85.055.971,00	
d. Toyota Rush = Rp 11.595.563,00 :12 bln	= Rp.966.297,00/bln	
Biaya 7 Bulan = 29 x966.297,00	= Rp.196.158.291,00	
e. Toyota Avanza = Rp 9.644.941,00 : 12 Bln	= Rp.803.745,00/bln	
Biaya 7 Bulan = 237 x.803.745,00	= Rp. 333.421.955,00	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (B.1)	Rp 1.801.636.445,00	
8. Biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) Per unit/Bulan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(April 2014 - Okt 2014) :		
a. April 2014	= Rp 26.778.636,00	
b. Mei 2014	= Rp 26.690.909,00	
c. Juni 2014	= Rp 26.690.909,00	
d. Juli 2014	= Rp 26.690.909,00	
e. Agustus 2014	= Rp 26.690.909,00	
f. September 2014	= Rp 26.690.909,00	
g. Oktober 2014	= Rp 26.690.909,00	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara PPh 2% (B.2)	= Rp 186.924.090,00	
C. Kerugian Keuangan Negara Pembayaran Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2014 s.d 31 Desember 2014)		
1. Pembayaran Sewa Bulan = Rp November 2014	1.059.602.727,0 0	
2. Pembayaran Sewa Bulan = Rp Desember 2014	509.627.455,00	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (C)	1.569.230 .182,00	
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA 2013/2014 (A+B+C)		10.820.65 5.831,00

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang

Halaman 71 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-10/N.2.10/Ft.1/04/2017.- tanggal 18 Juli 2017, yang pada pokoknya Terdakwa di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Disita dari : Adi Saputra.

1. 1(satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-, tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran:
 1. 1(satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
 3. Data Kendaraan yang sudah teralokasi.
2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-

Halaman 72 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,,- tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum.
3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,-. tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
 3. Rincian kendaraan Bank Sumut.
4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
 3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.
5. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari

Halaman 73 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014.
6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
 3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Periode Maret 2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,-
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014.
7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
 2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah);
 3. Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014.
8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

Halaman 74 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.500,- tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;
3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-, tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif,SE,MBA
6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.
9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah
 3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.
10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014

Halaman 75 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 2. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014;
 3. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.
11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dengan lampiran :
1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani Yulius Syah;
 3. Permohonan Pembayaran No : 313/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014.
12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dengan lampiran :
1. 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

Halaman 76 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.
3. Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.
13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 294 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.26.690.909.-.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-.
 3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi
 4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-
 5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014.
14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-.

Halaman 77 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
3. Memorandum Nomor 2928/DUM-RT/MM/2014 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum.
4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000.-
5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176.
6. Rincian Kendaraan Bank Sumut Per Nopember 2014.
15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
 3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls Pemimpin Divisi Umum.
 4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
 5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014.
16. 1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015.
17. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang di tdd Irwan Pulungan.
18. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan yang di tdd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya.
19. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia

Halaman 78 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya.

20. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah.
21. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan.
22. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangani Andrias Ginting.
23. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan.
24. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07 Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013.

B. Disita dari : Anton Purba, SH.LLM.

Dokumen fotocopy (legalisir) temuan pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut.

C. Disita dari : Drs. M. Yahya.

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".

D. Disita dari : Maman Sukiman, SH.

Halaman 79 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013
2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT
3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT
4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV
5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK 1452 IV
6. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899193, BK 1413 IV
7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur (JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia.

E. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga.

1. SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya :Rp 17.616.000.000,- / Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama, Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014, terdiri dari :

- 1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh **Zulkarnain** sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan :

Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 oktober 2014.

Ketentuan lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

- 2) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014, Nomor: 032/SUPRA/SK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 ditandatangani oleh **Edie Rizliyanto** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **Ester Junita Ginting** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **M.**

Halaman 80 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya sebagai Direktur PT Bank Sumut, **Haltafif SE, MBA** sebagai Direktur CV Surya Pratama.

- 3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani **Haltafif SE, MBA** sebagai Direktur CV Surya Pratama.
- 4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 6) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 031/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 030/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
- 11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani **Irwan Pulungan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon**

Halaman 81 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.

- 13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: **R. Edhi Wibowo** dari PT. Pelita Armada dan **Kamsir Aritonang** dari CV. Sahabat Sejati.
- 14) Asli Daftar Hadir Peserta Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 16) Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Pemasukan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: **R. Edhi Wibowo** dari PT. Pelita Armada dan **Kamsir Aritonang** dari CV. Sahabat Sejati.
- 18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Lelang.

Halaman 82 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Lelang.
- 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 21) Asli Daftar Perusahaan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Billof Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

Halaman 83 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
- 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor: 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 32) Asli Berita Acara Pengembalian/ Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris.
- 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda

Halaman 84 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris.

- 36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris (Lampiran).
- 37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani **Irwan Pulungan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut.
- 38) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
- 39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama.
- 40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.
- 41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat Sejati.
- 42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA.
2. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/Sekper-HK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.
3. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.
- F. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga.
1 (satu) buah Dokumen asli Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012-2013 PT. Bank Sumut.
- G. Disita dari : Rahmat Khairul.
1. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-

Halaman 85 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,- tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.

2. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,- tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
3. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
- 4.1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,- tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
4. 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,- tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
5. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,- tertanggal 28 Februari 2014 dan 1

Halaman 86 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
6. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
7. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUm-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
8. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
9. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
10. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

Halaman 87 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
12. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
13. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
15. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.

H. Disita dari : Widya Kasih Batubara.

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13356 tanggal 8 Januari 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13357 tanggal 8 Januari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13358 tanggal 8 Januari 2014.

Halaman 88 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13098 tanggal 26 September 2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13096 tanggal 26 September 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13097 tanggal 26 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13103 tanggal 04 Oktober 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13104 tanggal 04 Oktober 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13296 tanggal 20 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13109 tanggal 04 Oktober 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13110 tanggal 04 Oktober 2013.

Halaman 89 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13107 tanggal 04 Oktober 2013.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13106 tanggal 04 Oktober 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13264.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13263 tanggal 12 Desember 2013.
- 27) (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13004 tanggal 04 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13006 tanggal 04 Oktober 2013.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13005 tanggal 04 Oktober 2013.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13007 tanggal 04 Oktober 2013.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13085 tanggal 26 September 2013.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13087 tanggal 26 September 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13086 tanggal 26 September 2013.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13088 tanggal 26 September 2013.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13089 tanggal 26 September 2013.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13093 tanggal 26 September 2013.

Halaman 90 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13090 tanggal 26 September 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13092 tanggal 26 September 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13051 tanggal 26 September 2013.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13055 tanggal 26 September 2013.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13060 tanggal 26 September 2013.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13056 tanggal 26 September 2013.
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13059 tanggal 26 September 2013.
- 52) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13058 tanggal 26 September 2013.
- 53) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13057 tanggal 26 September 2013.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13061 tanggal 21 September 2013.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13062 tanggal 21 September 2013.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13063 tanggal 26 September 2013.
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13064 tanggal 26 September 2013.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13065 tanggal 26 September 2013.

Halaman 91 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052.
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13068 tanggal 26 September 2013.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13067 tanggal 26 September 2013.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13070 tanggal 26 September 2013.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13071 tanggal 26 September 2013.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13069 tanggal 26 September 2013.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072 tanggal 26 September 2013.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13073 tanggal 26 September 2013.
- 68) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13074 tanggal 26 September 2013.
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13075 tanggal 26 September 2013.
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13080 tanggal 26 September 2013.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13076 tanggal 26 September 2013.
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13079 tanggal 26 September 2013.
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13078 tanggal 26 September 2013.
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13077 tanggal 26 September 2013.
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013.
- 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.

Halaman 92 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 79) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.
- 81) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 08 November 2013.
- 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 15 November 2013.
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Desember 2013.
- 84) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 19 Desember 2013.
- 85) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 24 Desember 2013.
- 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Januari 2014.
- 87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Januari 2014.
- 88) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 Januari 2014.

Halaman 93 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 25 Februari 2014.
 - 90) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Maret 2014.
 - 91) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
 - 92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 2/7, periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
 - 93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014.
 - 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Mei 2014.
 - 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 09 Juni 2014.
 - 96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Juli 2014.
 - 97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.
 - 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 23 Desember 2014.
 - 99) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 29 Desember 2014.
 - 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014.
- I. Disita dari : Ir. Agung Santoso, MM.

Halaman 94 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013.
- 2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.
- 3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kendaraan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.
- 5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.
- 6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
- 7) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan Edie Rizliyanto.
- 10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan

Halaman 95 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

- 12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.
- 14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte No.71.- tanggal 28 Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013".
- 15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.
- 16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan.
- 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka

Halaman 96 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakuafifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Nomor: 021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013 dan Nomor: 119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA.
- 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPK-Skr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman

Halaman 97 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakualifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Jeffri Sitindaon.

- 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia.
 - 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy-004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.
 - 28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kendaraan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.
 - 29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
 - 30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
 - 31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013.
 - 32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.
 - 33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut Tanggal 31 Januari 2014.
- J. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga. (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).

Halaman 98 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013, tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013.

K. Disita dari : Andria Pelop Muswar (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016).

- 1) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0) No.031/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMPNo.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil
- 2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000248.0) No.068/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil
- 3) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0) No.083/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil
- 4) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000274.0) No.095/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil
- 5) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0) No.100/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.000.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 37 Unit mobil
- 6) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000300.0) No.122/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil
- 7) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0) No.015/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.993.635.000.- dengan agunan mobil sebanyak 11 Unit mobil
- 8) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000210.0) No.030/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobi

Halaman 99 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000229.0)
No.049/KCSy01-APP/iB-Musarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.113.930.000.- dengan agunan mobil sebanyak 5 Unit mobi
- 10) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000280.0)
No.101/KCSy01-APP/iB-Musarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.414.500.000.- dengan agunan mobil sebanyak 19 Unit mobi
- 11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0)
No.028/KCSy01-APP/iB-Musarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobi
- 12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan
- 13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.

L. Disita dari :Ester Junita Ginting, SH (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa Tanggal 5 Agustus 2016).

- 1.) 1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA.

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 2933/Dum-RT/L/2013, tanggal 06 Nopember 2013 Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fahcrudin Nasution Pls. Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

BARANG BUKTI POIN A s/d M DIGUNAKAN DALAM BERKASPERKARALAIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa ZULKARNAIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pangadilan Negeri Medan telah menjatuhkan

Halaman 100 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bertanggal 3 Agustus 2017 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti, berupa :

A. Disita dari : **ADI SAPUTRA**

1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
 3. Data Kendaraan yang sudah teralokasi.
2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang

Halaman 101 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.109.909.113,- tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum.
3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,- tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
 2. permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
 3. Rincian kendaraan Bank Sumut.
4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,- tertanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
 3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.
5. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari

Halaman 102 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014.
6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
 3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Periode Maret 2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014.
7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
 2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah).
 3. Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014.

Halaman 103 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.500,-, tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;
 3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-, tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif, SE, MBA
 6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.
9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah
 3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.
10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

Halaman 104 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
2. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014.
3. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.
11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani Yulius Syah.
 3. Permohonan Pembayaran No : 313/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014.
12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

Halaman 105 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.
3. Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.
13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 294 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.26.690.909.-.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-.
 3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi.
 4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-
 5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014.
14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-.

Halaman 106 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
3. Memorandum Nomor 2928/DUM-RT/MM/2014 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum.
4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176.
6. Rincian Kendaraan Bank Sumut Per Nopember 2014.
15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
 3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls Pemimpin Divisi Umum.
 4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
 5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014.
16. 1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015;
17. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang di tdd Irwan Pulungan;
18. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan yang di tdd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya;
19. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia

Halaman 107 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya;

20. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah ;
21. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan;
22. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangani Andrias Ginting;
23. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan;
24. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07 Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013.

B. Disita dari : ANTON PURBA, SH.,LLM

- Dokumen Foto copy (legalisir) Temuan Pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional di PT. BANK SUMUT.

C. Disita dari : Drs. M. YAHYA

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".

Halaman 108 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Disita dari : MAMAN SUKIMAN, SH

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013,
2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT
3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT
4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV
5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK 1452 IV
6. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899193, BK 1413 IV
7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur (JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia.

E. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA

1. SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor :
010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama, Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014, terdiri dari :
 - 1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh **Zulkarnain** sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan :

Masa	1 (satu) tahun, terhitung
Pelaksanaan	sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 oktober 2014.
Ketentuan lain	Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
 - 2) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014,

Halaman 109 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 032/SUPRA/SK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 ditandatangani oleh **Edie Rizliyanto** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **Ester Junita Ginting** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **M. Yahya** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **Haltafif SE, MBA** sebagai Direktur CV Surya Pratama.

- 3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani **Haltafif SE, MBA** sebagai Direktur CV Surya Pratama.
- 4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 6) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 031/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 030/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
- 11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani **Irwan Pulungan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.

Halaman 110 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: **R. Edhi Wibowo** dari PT. Pelita Armada dan **Kamsir Aritonang** dari CV. Sahabat Sejati.
- 14) Asli Daftar Hadir Peserta Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 16) Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Pemasukan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: **R. Edhi Wibowo** dari PT. Pelita Armada dan **Kamsir Aritonang** dari CV. Sahabat Sejati.
- 18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Lelang.
- 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Lelang.
- 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.

Halaman 111 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Asli Daftar Perusahaan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Bill of Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 26) Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
- 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor: 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon**

Halaman 112 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 32) Asli Berita Acara Pengembalian/ Memasukkan Dokumen Prakuilifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris.
- 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris.
- 36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris (Lampiran).
- 37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani **Irwan Pulungan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut.
- 38) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
- 39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama.
- 40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.
- 41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat Sejati.

Halaman 113 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA.

2. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/Sekper-HK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

3. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

F. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA

1. 1 (satu) buah dokumen asli Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015 PT. Bank Sumut.

G. Disita dari : Rahmat Khairul

1) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.

2) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.

3) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.

4) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.

- 5) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
- 6) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
- 7) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
- 8) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUm-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar

Halaman 115 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-

- 10) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 11) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
- 12) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 13) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 14) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.

Halaman 116 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



- 15) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.

H. Disita dari : WIDYA KASIH BATUBARAH.

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13356 tanggal 8 Januari 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13357 tanggal 8 Januari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13358 tanggal 8 Januari 2014.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13098 tanggal 26 September 2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13096 tanggal 26 September 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13097 tanggal 26 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13103 tanggal 04 Oktober 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13104 tanggal 04 Oktober 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13296 tanggal 20 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13109 tanggal 04 Oktober 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13110 tanggal 04 Oktober 2013.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13107 tanggal 04 Oktober 2013.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13106 tanggal 04 Oktober 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13264.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13263 tanggal 12 Desember 2013.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13004 tanggal 04 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13006 tanggal 04 Oktober 2013.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13005 tanggal 04 Oktober 2013.

Halaman 118 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13007 tanggal 04 Oktober 2013.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13085 tanggal 26 September 2013.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13087 tanggal 26 September 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13086 tanggal 26 September 2013.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13088 tanggal 26 September 2013.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13089 tanggal 26 September 2013.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13093 tanggal 26 September 2013.
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13090 tanggal 26 September 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13092 tanggal 26 September 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13051 tanggal 26 September 2013.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13055 tanggal 26 September 2013.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13060 tanggal 26 September 2013.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13056 tanggal 26 September 2013.

Halaman 119 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13059 tanggal 26 September 2013.
- 52) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13058 tanggal 26 September 2013.
- 53) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13057 tanggal 26 September 2013.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13061 tanggal 21 September 2013.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13062 tanggal 21 September 2013.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13063 tanggal 26 September 2013.
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13064 tanggal 26 September 2013.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13065 tanggal 26 September 2013.
- 59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052.
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13068 tanggal 26 September 2013.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13067 tanggal 26 September 2013.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13070 tanggal 26 September 2013.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13071 tanggal 26 September 2013.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13069 tanggal 26 September 2013.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072 tanggal 26 September 2013.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13073 tanggal 26 September 2013.
- 68) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13074 tanggal 26 September 2013.

Halaman 120 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13075 tanggal 26 September 2013.
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13080 tanggal 26 September 2013.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13076 tanggal 26 September 2013.
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13079 tanggal 26 September 2013.
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13078 tanggal 26 September 2013.
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13077 tanggal 26 September 2013.
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013.
- 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 79) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.
- 81) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 08 November 2013.
- 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 15 November 2013.

Halaman 121 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Desember 2013.
- 84) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 19 Desember 2013.
- 85) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 24 Desember 2013.
- 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Januari 2014.
- 87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Januari 2014.
- 88) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 Januari 2014.
- 89) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 25 Februari 2014.
- 90) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Maret 2014.
- 91) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
- 92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 2/7, periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
- 93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014.
- 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Mei 2014.

Halaman 122 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 09 Juni 2014.
- 96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Juli 2014.
- 97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.
- 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 23 Desember 2014.
- 99) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 29 Desember 2014.
- 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014.

I. Disita dari Ir. AGUNG SANTOSO, MM

- 1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013.
- 2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/PSN/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.
- 3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kendaraan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.
- 5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.
- 6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
- 7) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT.

Halaman 123 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.

- 8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan Edie Rizliyanto.
- 10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.
- 14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte No.71.- tanggal 28 Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013".
- 15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank

Halaman 124 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.

- 16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan.
- 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakualifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Nomor: 021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013 dan Nomor:

Halaman 125 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA.

- 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPK-Skr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakuifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Jeffri Sitindaon.
- 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakuifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia.
- 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy-004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.
- 28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kendaraan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013;

Halaman 126 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.

33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut Tanggal 31 Januari 2014.

J. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).

1. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013.

K. Disita dari : ANDRIA PELOP MUSWAR (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016).

1) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0) No.031/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil.

2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000248.0) No.068/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil.

3) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0) No.083/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil.

4) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000274.0) No.095/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil.

5) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0) No.100/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.000.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 37 Unit mobil.

6) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000300.0) No.122/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil.

Halaman 127 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0)
No.015/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.993.635.000.- dengan agunan mobil sebanyak 11 Unit mobil.
- 8) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000210.0)
No.030/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobil.
- 9) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000229.0)
No.049/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.113.930.000.- dengan agunan mobil sebanyak 5 Unit mobil.
- 10) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000280.0)
No.101/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.414.500.000.- dengan agunan mobil sebanyak 19 Unit mobil.
- 11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0)
No.028/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobil.
- 12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.
- 13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.

L. Disita dari : ESTER JUNITA GINTING, SH (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2016).

1. 1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016).

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. 2933/Dum-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang

Halaman 128 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fachrudin Nasution Pls.
Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

BARANG BUKTI POINT A S/D M tersebut masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 3 Agustus 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 8 Agustus 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2017, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada kuasa hukum Terdakwa pada 17 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penuntut Umum juga telah menyerahkan Memori Banding tanggal 27 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut pada tanggal 06 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 September 2017 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Kontra Memori Banding bertanggal 13 Oktober 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 13 Oktober 2017 No.W2-U/6858/HN.01.10/X/2017, untuk diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor: W2.U1/14.379/HK.07. Sus.TPK/VIII/2017.- tanggal 15 Agustus 2017 telah memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

1. Penuntut Umum Tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana (strafmach) yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana diuraikan dalam Memori banding Penuntut Umum pada halaman 25 paragraf terakhir s/d halaman 26 paragraf pertama;
2. Penuntut Umum Tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti, dan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman 26 paragraf ke dua s/d halaman 28 paragraf pertama;
3. Penuntut Umum Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mengabaikan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman 28 paragraf ke dua s/d halaman 31 paragraf pertama;
4. Penuntut Umum Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 280, yang menolak kehadiran Ahli Hernold Ferry Makwimbang dalam persidangan, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman 31 paragraf ke dua;
5. Oleh karena itu Penuntut Umum Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana Dakwaan

Halaman 130 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 September 2017, maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut sebagian besar tidak beralasan menurut hukum, karena semuanya sudah cukup dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, kecuali tentang besarnya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA, sejumlah Rp 10.820.655.831,- (Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus Lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum, namun untuk pertimbangan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tidak sepakat / menolak Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tanggal 3 Agustus 2017, dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan alasan seperti tersebut pada Memori Bandingnya tanggal 7 September 2017, yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding Zulkarnain tidak sependapat dan menolak keras, serta keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 03 Agustus 2017 yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu Putusan *Judex Factie* tersebut harus dibatalkan;
2. Bahwa adapun alasan Pembanding Zulkarnain menyatakan banding atas putusan tersebut dikarenakan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di depan persidangan tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum,

Halaman 131 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Judex Factie tetap menjatuhkan putusan bahwasanya Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

3. Pembanding sependapat dengan Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan NO. 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN., tertanggal 3 Agustus 2017;
4. Judex Factie telah tepat dan benar dengan tidak menggunakan Laporan Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Kuaangan Negara yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA, yang digunakan Penuntut Umum dalam dakwaannya merupakan tindakan yang berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Judex Factie kurang lengkap dan sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Pembanding Zulkarnain dalam perkara aquo, sehingga pertimbangan Judex Facitie dangkal dan tidak berdasar hukum
6. Kesimpulan dan permohonan :

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap di depan persidangan ini, serta berdasarkan seluruh argumentasi juridis yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa Zulkarnain dapat menarik satu kesimpulan hukum di dalam perkara ini, sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa Zulkarnain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwakannya, baik dalam Dakwaan Primair, maupun Dakwaan Subsidair”;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami Tim Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa Zulkanain, memohon agar Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa Zulkarnain terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 03 Agustus 2017;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 03 Agustus 2017 yang dimohonkan banding Pembanding/Terdakwa Zulkarnain;

Halaman 132 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding Zulkarnain., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervoelging);
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa/Pembanding Zulkarnain., tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa/Pembanding Zulkarnain., dari Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 september 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Tentang Judex Factie telah tepat dan benar dengan tidak menggunakan Laporan Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Kuaangan Negara yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad yang digunakan Penuntut Umum dalam dakwaannya merupakan tindakan yang berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya tidak beralasan menurut hukum, karena sesuai keputusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, yang dalam pertimbangannya "...KPK dapat mengundang Ahli atau bahkan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, masing masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang ditanganinya. Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian Negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya;

Halaman 133 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan “seandainya pun benar (quadnon) ada kerugian yang dialami PT. Bank Sumut dalam perkara aquo, maka tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai suatu kerugian keuangan negara sebab pengelolaan PT. Bank Sumut termasuk ke dalam ranah hukum swasta Perseroan Terbatas, sehingga unsur “Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya tidak tepat, karena sesuai penjelasan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan Negara segala hak dan kewajiban yang timbul karena dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usahak Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
3. Tentang keberatan hukum lain yang ada didalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak beralasan menurut hukum, karena semuanya sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2017, yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan.
- Menolak dalil dalil atau alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan.
- Memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 36/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Mdn, tanggal 3 Agustus 2017.

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa/Pembanding Zulkarnain., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire oleh Jaksa

Halaman 134 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervoelging);

- Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa/Pembanding Zulkarnain., tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa/Pembanding Zulkarnain., dari Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, setelah putusan ini diucapkan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagian besar merupakan pengulangan dari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan sebagian lagi adalah keberatan atas argumentasi Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.- tanggal 3 Agustus 2017, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 September 2017, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 September 2017 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini, pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6**

Halaman 135 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, karena dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa **Zulkarnain** selaku Pls Kadiv. Umum dan sebagai Pls PPK telah mengundang Saksi H.Haltatif selaku Direktur CV Surya Pratama untuk hadir dan rapat koordinasi pada tanggal 11 Oktober 2013, guna membahas tentang teknis pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian kendaraan dinas operasional dan telah ditemukan kesepakatan bersama.

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut pada tanggal yang sama yakni tanggal 11 Oktober 2013, Terdakwa **Zulkarnain**, juga membuat dan menandatangani SPK No. 020/PPK-SKR/SPK/2013, padahal Terdakwa Tahu dan patut diketahui bahwa Perjanjian Kontrak dengan CV Surya Pratama belum ditandatangani oleh Direksi Bank Sumut, sehingga pembuatan dan Penandatanganan SPK tersebut oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan yang ada, yang telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 10.820.655.831,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus Lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sesuai Hasil Resume Perhitungan Kerugian Negara oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA,

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Zulkarnain**, sebesar **Rp 50.000.000,00,-** (Lima puluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan,.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu tidak menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa **Zulkarnain**, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat dan benar karena dari fakta persidangan terungkap Terdakwa **Zulkarnain** tidak terbukti menikmati dana hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn, haruslah diubah sekedar tentang lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya harus dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 136 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 3 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan** ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 137 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Disita dari : ADI SAPUTRA.

1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet

No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,- tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran:

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
3. Data Kendaraan yang sudah teralokasi.

2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,- tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum.

3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,- tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
1. Rincian kendaraan Bank Sumut.

2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor

Halaman 138 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-
2. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.
3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
 3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014.
4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
 2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
 3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Periode Maret 2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,-
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014.
7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.

Halaman 139 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah).
3. Permohonan Pembayaran No : 116 / SUPRA-Ops / III / 2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014.
8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUm-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.500,- tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-
 2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;
 3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-, tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif,SE,MBA
 6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.
9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02Juni 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah
 3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.

Halaman 140 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 2. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014.
 3. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.
11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani Yulius Syah.
 3. Permohonan Pembayaran No : 313/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014.
12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
 2. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.

Halaman 141 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.
13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 294 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.26.690.909.-.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-.
 3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi.
 4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-
 5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014.
14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
 3. Memorandum Nomor 2928/DUM-RT/MM/2014 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum.
 4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000.-.

Halaman 142 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176.
6. Rincian Kendaraan Bank Sumut Per Nopember 2014.
15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,- tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :
 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-
 3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls Pemimpin Divisi Umum.
 4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
 5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014.
16. 1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015;
17. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang di ttd Irwan Pulungan;
18. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan yang di ttd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya;
19. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya;
20. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah ;
21. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kendaraan dinas

Halaman 143 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan;

22. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangani Andrias Ginting;
23. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan;
24. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07 Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013.

B. Disita dari : ANTON PURBA, SH.,LLM

- Dokumen Foto copy (legalisir) Temuan Pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional di PT. BANK SUMUT.

C. Disita dari : Drs. M. YAHYA

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".

D. Disita dari : MAMAN SUKIMAN, SH

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013,
2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT
3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT

Halaman 144 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV
5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK 1452 IV
6. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899193, BK 1413 IV
7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur (JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia.

E. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA

1. SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp.17.616.000.000,- / Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama, Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014, terdiri dari :
 - 1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh **Zulkarnain** sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan :

Masa : 1 (satu) tahun, terhitung sejak
Pelaksanaan tanggal 01 November 2013 s/d
31 oktober 2014.

Ketentuan : Berpedoman pada Surat
lain Perjanjian Kerja (Kontrak)
 - 2) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014,
Nomor : 032/SUPRA/SK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 ditandatangani oleh **Edie Rizliyanto** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **Ester Junita Ginting** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **M. Yahya** sebagai Direktur PT Bank Sumut, **Haltafif SE, MBA** sebagai Direktur CV Surya Pratama.
 - 3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani **Haltafif SE, MBA** sebagai Direktur CV Surya Pratama.
 - 4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013

Halaman 145 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.

- 5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 6) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 031/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 030/PP-JL/SM-BS/IX/2013. tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** sebagai Ketua Panitia lelang dan **Rizaldi** sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
- 11) Asli Penetapan pemenang lelang Nomor : 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani **Irwan Pulungan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: **R. Edhi Wibowo** dari PT. Pelita Armada dan **Kamsir Aritonang** dari CV. Sahabat Sejati.

Halaman 146 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli Daftar Hadir Peserta Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 16) Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Pemasukan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: **R. Edhi Wibowo** dari PT. Pelita Armada dan **Kamsir Aritonang** dari CV. Sahabat Sejati.
- 18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Lelang.
- 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Lelang.
- 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 21) Asli Daftar Perusahaan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Billof Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

Halaman 147 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 26) Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia Pelelangan dan **Rizaldi** selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
- 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor: 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 32) Asli Berita Acara Pengembalian/ Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.

Halaman 148 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris.
- 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris, **Asrizal Hadi Lubis** selaku anggota, **Jimmy M Rambe** selaku anggota, **Ismail Warta** selaku anggota.
- 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris.
- 36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani **Jeffri Sitindaon** selaku Ketua Panitia, **Rizaldi** selaku Sekretaris (Lampiran).
- 37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani **Irwan Pulungan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut.
- 38) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
- 39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama.
- 40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.
- 41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat Sejati.
- 42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA.
2. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/Sekper-HK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

Halaman 149 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

F. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA

1. 1 (satu) buah dokumen asli Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015 PT. Bank Sumut.

G. Disita dari : Rahmat Khairul

- 1) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
- 2) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
- 3) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
- 4) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.

Halaman 150 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
- 6) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
- 7) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
- 8) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUm-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 10) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan

Halaman 151 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

- 11) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
- 12) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 13) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 14) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
- 15) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar

Halaman 152 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-

H. Disita dari : WIDYA KASIH BATUBARAH.

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13356 tanggal 8 Januari 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13357 tanggal 8 Januari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13358 tanggal 8 Januari 2014.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13098 tanggal 26 September 2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13096 tanggal 26 September 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13097 tanggal 26 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13103 tanggal 04 Oktober 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13104 tanggal 04 Oktober 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013.

Halaman 153 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13296 tanggal 20 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13109 tanggal 04 Oktober 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13110 tanggal 04 Oktober 2013.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13107 tanggal 04 Oktober 2013.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13106 tanggal 04 Oktober 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13264.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13263 tanggal 12 Desember 2013.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13004 tanggal 04 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13006 tanggal 04 Oktober 2013.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13005 tanggal 04 Oktober 2013.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13007 tanggal 04 Oktober 2013.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013.

Halaman 154 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13085 tanggal 26 September 2013.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13087 tanggal 26 September 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13086 tanggal 26 September 2013.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13088 tanggal 26 September 2013.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13089 tanggal 26 September 2013.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13093 tanggal 26 September 2013.
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13090 tanggal 26 September 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13092 tanggal 26 September 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13051 tanggal 26 September 2013.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13055 tanggal 26 September 2013.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13060 tanggal 26 September 2013.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13056 tanggal 26 September 2013.
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13059 tanggal 26 September 2013.
- 52) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13058 tanggal 26 September 2013.

Halaman 155 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13057 tanggal 26 September 2013.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13061 tanggal 21 September 2013.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13062 tanggal 21 September 2013.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13063 tanggal 26 September 2013.
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13064 tanggal 26 September 2013.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13065 tanggal 26 September 2013.
- 59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052.
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13068 tanggal 26 September 2013.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13067 tanggal 26 September 2013.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13070 tanggal 26 September 2013.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13071 tanggal 26 September 2013.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13069 tanggal 26 September 2013.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072 tanggal 26 September 2013.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13073 tanggal 26 September 2013.
- 68) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13074 tanggal 26 September 2013.
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13075 tanggal 26 September 2013.
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13080 tanggal 26 September 2013.

Halaman 156 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13076 tanggal 26 September 2013.
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13079 tanggal 26 September 2013.
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13078 tanggal 26 September 2013.
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13077 tanggal 26 September 2013.
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013.
- 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 79) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.
- 81) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 08 November 2013.
- 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 15 November 2013.
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Desember 2013.
- 84) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 19 Desember 2013.

Halaman 157 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 24 Desember 2013.
- 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Januari 2014.
- 87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Januari 2014.
- 88) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 Januari 2014.
- 89) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 25 Februari 2014.
- 90) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Maret 2014.
- 91) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
- 92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 2/7, periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
- 93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014.
- 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Mei 2014.
- 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 09 Juni 2014.
- 96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Juli 2014.

Halaman 158 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.
- 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 23 Desember 2014.
- 99) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 29 Desember 2014.
- 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014.

I. Disita dari Ir. AGUNG SANTOSO, MM.

- 1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013.
- 2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.
- 3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kendaraan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.
- 5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.
- 6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
- 7) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15

Halaman 159 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

- 9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan Edie Rizliyanto.
- 10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/ SK / 2008.- Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.
- 14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte No.71.- tanggal 28 Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013".
- 15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.
- 16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PP-JL/SM-

Halaman 160 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.

- 17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan.
- 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakuualifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Nomor: 021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013 dan Nomor: 119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA.

Halaman 161 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPK-Skr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakuualifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Jeffri Sitindaon.
- 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakuualifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia.
- 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy-004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.
- 28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kendaraan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013;

Halaman 162 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.

33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut Tanggal 31 Januari 2014.

J. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).

1. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013.

K. Disita dari : ANDRIA PELOP MUSWAR (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016).

- 1) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0)
No.031/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011. IMP No. 05/DUSy-PDJs/
PDJs/IMPPDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.
3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil.
- 2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000248.0)
No.068/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.
2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil.
- 3) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0)
No.083/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.
2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil.
- 4) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000274.0)
No.095/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond
Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil.
- 5) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0)
No.100/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.
5.000.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 37 Unit mobil.
- 6) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000300.0)
No.122/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.
3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0)
No.015/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.993.635.000.- dengan agunan mobil sebanyak 11 Unit mobil.
- 8) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000210.0)
No.030/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobil.
- 9) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000229.0)
No.049/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.113.930.000.- dengan agunan mobil sebanyak 5 Unit mobil.
- 10) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000280.0)
No.101/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.4.414.500.000.- dengan agunan mobil sebanyak 19 Unit mobil.
- 11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0)
No.028/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobil.
- 12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.
- 13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.

L. Disita dari : ESTER JUNITA GINTING, SH (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2016).

1. 1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016).

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. 2933/Dum-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang

Halaman 164 dari 165 halaman, Putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fachrudin Nasution Pls. Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

BARANG BUKTI POINT A S/D M tersebut masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** oleh kami : **CICUT SUTIARSO**, selaku Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, SH.MH**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **SAZILI, SH.M.Si**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **HARSONO, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota:

ttd.

DALIUN SAILAN, SH.MH.

ttd.

S A Z I L I, SH.M.Si.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

CICUT SUTIARSO

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, SH.MH.